

SKRIPSI

**KAJIAN *LEX CERTA* TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN
HUKUM PASAL 221 AYAT (2) KUHP TENTANG *OBSTRUCTION*
OF JUSTICE PERSPEKTIF *ISTIHSAN ISTIHNA'I***



OLEH:

**RESKY KARTY KAHAR
NIM. 2120203874231008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

TAHUN 2025

**KAJIAN *LEX CERTA* TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN
HUKUM PASAL 221 AYAT (2) KUHP TENTANG *OBSTRUCTION*
OF JUSTICE PERSPEKTIF *ISTIHSAN ISTIHNA'I***



OLEH:

**RESKY KARTY KAHAR
NIM. 2120203874231008**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

TAHUN 2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian *Lex certa* Terhadap Efektivitas
Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP
Tentang *Obstruction of justice* Perspektif
Istihsan Istihnā'i .
Nama Mahasiswa : Resky Karty Kahar
NIM : 2120203874231008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 704 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.
NIP : 19890523 201903 2 009



Mengetahui,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 2006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kajian *Lex certa* Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang *Obstruction of justice* Perspektif *Istihsan Istihnā'i*.

Nama Mahasiswa : Resky Karty Kahar

NIM : 2120203874231008

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 704 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

(Ketua)

(.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui,-

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 2006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi “Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bimbingan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. sebagai Wakil Rektor III IAIN Parepare yang telah membimbing dan membantu penulis selama berkuliah dan meraih prestasi untuk kampus tercinta.
3. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, sebagai Pembimbing Akademik, sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam persoalan-persoalan akademik dan Penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta Kahar dan Aty, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Orang tua yang selalu mengusahakan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian, semangat, dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
8. Kepada saudara dan saudari saya Masrifah Kahar, Syamsul Kahar, Mariyana Kahar dan Hartina Kahar terima kasih telah menjadi teladan bagi anak bungsu ini, terima kasih untuk segala bentuk dukungan, nasihat, semangat, dan bantuan dalam menjalani masa perkuliahan ini. Kehadiran dan perhatian kalian sangat berarti bagi penulis.
9. Kepada sahabat penulis Rezky Sucianty Darwis terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan *support system* di segala kondisi, tidak terasa pertemanan kita sudah 10 tahun lamanya, penulis selalu merasa bersyukur atas pertemanan ini, semoga kita selalu saling mendukung dan mendengarkan dalam segala kondisi.
10. Kepada keluarga di Komunitasku tercinta STADIUM, terasa sangat menyenangkan berada di sekeliling orang-orang yang ingin belajar dan berproses bersama, bisa dikatakan segala bentuk pencapaian yang penulis raih hingga saat ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan kerja sama dengan orang-orang yang ada di dalamnya, hingga tulisan ini selesai tidak terasa sudah ada 26 kompetisi debat yang penulis ikuti, terima kasih untuk para coach, Kak

wiwin, Kak Aslam, dan para coach lainnya serta teman-teman (terkhusus Ad-Hoc) dan adik-adikku tercinta baik yang pernah menjadi rekan setim ataupun rekan berpikir.

11. Kepada *Brother and Sister* di Organisasi tercinta LIBAM IAIN Parepare terima kasih sudah membantu Penulis a.k.a Kaasa selama ini dan sudah menjadi alasan agar penulis tetap bertahan dan berhasil menyelesaikan proses Panjang perkuliahan ini di tengah padatnya kesibukan dan kendala yang dihadapi oleh penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan HPI 2500A (terkhusus kepada Fira, Tenri, dan Uci) terima kasih atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan, tanpa kalian penulis tidak akan mampu sampai di tahap ini.
13. Kepada teman-teman DEMA-I IAIN Parepare meskipun terkesan masih baru untuk perkenalan kita saat ini, tapi kehadiran kalian selama masa penyusunan skripsi ini benar-benar membantu penulis untuk melewati fase yang cukup berat, terima kasih sudah kuat dan saling menguatkan, penulis belajar banyak hal baru dari kalian.
14. Kepada Ica dan Wiwi dua wanita yang tutur katanya selalu baik, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa penulisan skripsi ini, salah satu kebahagiaan yang penulis syukuri mengenal kalian, semoga kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita bertiga.
15. Kepada orang-orang yang tidak sempat penulis untuk tuliskan namanya satu persatu, terima kasih sudah menjadi bagian dari proses belajar penulis.

16. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis tuliskan namanya, terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang selalu diberikan, semoga kita bisa menggapai segala bentuk harapan dan doa yang sedang diusahakan dengan pikiran yang matang, semoga kita menjadi manusia yang tidak pernah lelah untuk saling memperbaiki, semoga tetap kuat.
17. Terakhir, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan ucapan bangga kepada diri sendiri atas segala bentuk usaha dan pengorbanan yang dilakukan untuk menyelesaikan perjuangan di kampus hijau tosca ini, senang rasanya bisa bertahan sejauh ini, *Alhamdulillah*. “tumbuhlah mendaki, seribu upaya kan kau nikmati”.

Parepare, 06 Juli 2025

11 *Muharam* 1447 H

Penulis,



Reeky Karty Kahar

NIM: 2120203874231008

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky Karty Kahar
NIM : 2120203874231008
Tempat/Tanggal Lahir : Sempang, 28 April 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kajian *Lex certa* Terhadap Efektivitas Penegakan
Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang
Obstruction of justice Perspektif *Istihsan Istihnā'i*.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2025
Penulis,



Resky Karty Kahar
NIM: 2120203874231008

ABSTRAK

Resky Karty Kahar, Kajian *Lex certa* Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang *Obstruction of justice* Perspektif *Istihsan Istihnā'i* .
(dibimbing oleh Ibu Andi Marlina)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber melalui buku, jurnal, artikel, beberapa sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun terkait analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan.

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP tentang *obstruction of justice* melalui pendekatan *lex certa* yang menekankan pentingnya kepastian hukum dalam formulasi ketentuan pidana. Pasal ini menjadi sorotan karena dinilai mengandung ambiguitas redaksional, terutama terkait ruang lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai penghalangan proses peradilan, serta adanya pengecualian bagi anggota keluarga. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, yang berimplikasi pada disparitas penafsiran oleh aparat penegak hukum dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan.

Kajian ini menganalisis problematik tersebut melalui lensa *Istihsan istihnā'i* dalam hukum Islam sebagai perspektif komplementer. Prinsip *Istihsan* (pertimbangan keadilan situasional) dan *istisna'* (pengecualian berdasar kebutuhan khusus) digunakan untuk mengevaluasi celah normatif dalam Pasal 221 Ayat (2) KUHP, sekaligus mengusulkan pendekatan teleologis yang memprioritaskan keadilan substantif. Teori *lex certa* Sjachran Basah dan teori keadilan restoratif Braithwaite dijadikan kerangka teoritik untuk menguji hubungan antara kepastian formulasi hukum dan efektivitas penegakannya, khususnya dalam kasus-kasus kontroversial seperti pencabulan oleh Kyai Bechi yang memanfaatkan ketidakpastian pasal ini untuk menghindari proses hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 221 Ayat (2) KUHP berpotensi mengurangi daya preventifnya sebagai norma pidana, sekaligus menciptakan ruang penyalahgunaan wewenang. Integrasi prinsip *Istihsan istihnā'i* menawarkan solusi dengan mekanisme: (1) klarifikasi terminologis melalui penjelasan resmi *explanatory note* tentang unsur-unsur *obstruction of justice*, dan (2) penguatan batasan pengecualian keluarga dengan parameter syar'i untuk mencegah pembiaran pelanggaran. Implikasi kebijakan yang diusulkan meliputi revisi redaksional pasal agar memenuhi prinsip *lex certa* serta pembuatan pedoman implementasi yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan prosedural dan substantif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis antara teori kepastian hukum positif dengan prinsip *maqashid syari'ah* dalam menilai efektivitas norma pidana. Temuan ini relevan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang responsif, khususnya dalam menjawab tantangan penegakan hukum di masyarakat religius seperti Indonesia, untuk memantau penerapan pasal guna mencegah penyalahgunaan otoritas.

Kata Kunci: *Lex certa*, *Obstruction of justice*, *Istihsan Istihnā'i* , Kepastian Hukum, KUHP.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>swt.</i>	=	<i>subhānahu wata'ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
<i>l.</i>	=	<i>Lahir Tahun</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS.../...:4</i>	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4</i>
<i>HR</i>	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

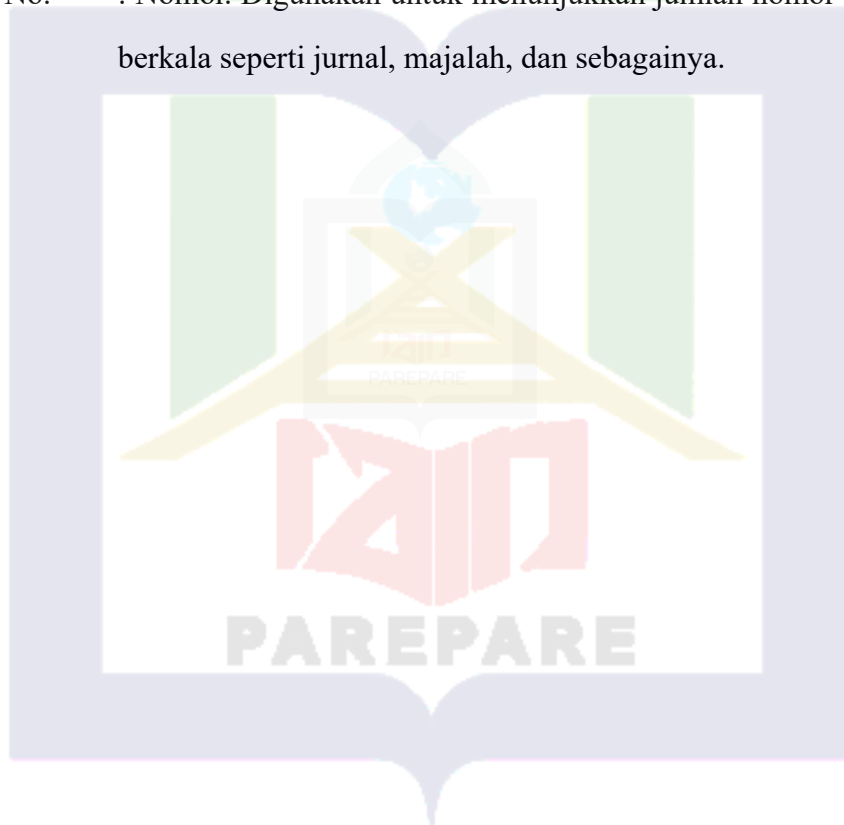
ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	12
1. Pengertian <i>Lex certa</i>	12
2. Pengertian <i>Istihsan Istihnā'ī</i>	14
3. Pengertian <i>Obstruction of justice</i>	15
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
G. Landasan Teori	18
1. Teori <i>Istihsan Istihnā'ī</i>	18
2. Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch	19
3. Teori Efektifitas Hukum oleh Lawrence M. Friedman	21
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24
BAB II.....	26

A. Prinsip Lex Certa dalam Sistem Hukum Pidana	26
B. Penerapan Prinsip <i>Lex Certa</i> sebagai Alasan Penghapusan Pidana Khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP.....	33
C. Implikasi Hukum dari Penerapan <i>Lex certa</i> sebagai Alasan Penghapusan Pidana	40
BAB III	45
A. Pengertian Istihsan Istihnā'i.....	45
B. <i>Obstruction of justice</i> dalam Perspektif Hukum Islam <i>Istihsan Istihnā'i</i>	53
C. Konsep pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dalam Perspektif Hukum Islam <i>Istihsan Istihnā'i</i>	63
BAB IV	76
A. Implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam Praktik Hukum Pidana.....	76
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pasal 221 Ayat (2) KUHP ..	85
C. Evaluasi Dampak Penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	97
BAB V	107
A. Simpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	116
BIODATA PENULIS	124

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum memiliki peran penting untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat dari tindakan yang melanggar norma hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada dilema moral, nilai-nilai keadilan, dan persoalan interpretasi hukum yang berbeda.

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, memiliki tiga pilar utama yang menjadi landasan, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan¹. Ketiga aspek ini pada dasarnya menekankan pentingnya efektivitas suatu produk hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses pembentukan produk hukum, pemenuhan ketiga aspek tersebut sangatlah diperlukan agar hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterima dan diterapkan secara praktis dalam masyarakat. Selain itu, dalam konteks hukum pidana, terdapat satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu produk hukum, yaitu Prinsip *lex certa*². Prinsip ini menuntut agar hukum yang ditetapkan harus jelas dan pasti, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dan mencegah terjadinya penafsiran yang ambigu.

¹ Perselisihan Medis, Dalam Undang, And Undang Nomor, “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” 08, No. 2 (2024): 315–26. (2024) H. 315-326.

² Marcelly M. Kantjai, “Pasal 355 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas,” *Lex Crimen* V, No. 1 (2016): 1–23. (2016) H. 1-23.

Secara filosofis, konsep *Original Intent* dalam perumusan suatu pasal hukum didasari karena adanya urgensi untuk mengatasi kekosongan hukum yang muncul akibat tidak adanya aturan yang secara spesifik mengatur suatu permasalahan³. Dalam praktiknya, kurang jelasnya batasan dan limitasi dalam penerapan suatu pasal sering kali menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda jauh dari maksud dan tujuan awal pembentukannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan niat asli para pembentuk hukum agar penerapan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat beberapa macam aturan dan norma yang dirumuskan, salah satunya yakni ketentuan mengenai “alasan penghapus pidana” yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. Ketentuan ini lebih rinci diatur dalam KUHP, khususnya pada Bab III tentang “Hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana⁴.” Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta mengurangi potensi terjadinya interpretasi yang menyimpang dari niat asli pembentuk hukum.

Salah satu ketentuan dalam KUHP yang memiliki alasan penghapus pidana khusus terdapat pada Pasal 221 KUHP⁵, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa

³ Liam, “Penafsiran Konstitusi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” (2014) H. 89-106.

⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana,” Pub. L. No. 1 (1946), <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/25029/Uu-No-1-Tahun-1946>.

⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

- memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pengecualian yang diatur dalam ayat (2) Pasal 221 KUHP menimbulkan polemik dan perdebatan karena dianggap menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya benturan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Di satu sisi, kelancaran sistem peradilan pidana merupakan bentuk kepentingan umum yang harus dipenuhi, sementara di sisi lain, perlindungan dan bantuan yang diberikan

kepada tersangka mencerminkan kepentingan perseorangan⁶. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa alasan penghapusan pidana khusus yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini, karena justru mendudukkan kepentingan perseorangan dalam hal ini hubungan keluarga tertentu, diatas kepentingan umum.

Marilah kita melihat salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya interpretasi hukum yang tidak tepat terhadap penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara Pidana Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby, di mana tersangka yang dikenal dengan nama 'Mas Bechi' dikenakan dakwaan berupa Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun, dalam proses penahanan yang berlangsung pada tahap penyidikan, terdapat beberapa pihak yang berusaha menyembunyikan keberadaan tersangka. Hingga menyebabkan tersangka dimasukkan kedalam daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian, tindakan tersebut seharusnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 221 ayat (1) KUHP mengenai tindakan menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan.

Kasus ini bermula setelah Kejaksaan tinggi Jawa Timur pada 4 Januari 2022 menyatakan bahwa berkas perkara atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Bechi telah lengkap (P21)⁷, sehingga kepolisian dalam hal ini Polda Jatim kemudian melakukan Upaya selanjutnya yakni melimpahkan

⁶ M.Si. Dr. Yagus Suyadi, S.H., *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum* (Sinar Grafika, 2024), Benturan Antara Kepentingan Perseorangan Dan Kepentingan Umum. Di Satu Sisi%2C Kelancaran Sistem Peradilan Pidana Merupakan Bentuk Kepentingan Umum Yang Harus Dipenuhi%2C Sementara. (2024) H. 33.

⁷ Faizal, "Perjalanan Kasus Mas Bechi, Anak Kiai Jombang Yang Terbukti Cabuli Dan Perkosa Santri" 2022.

tersangka dan barang bukti perkara terhadap jaksa penuntut umum, karena menolak untuk menghadiri pengadilan tersebut, tersangka kemudian dimasukkan kedalam DPO oleh kepolisian pada tanggal 13 Januari 2022, Pihak keluarga tersangka yang terlibat dalam tindakan *Obstruction of justice* tersebut bahkan meminta pihak kepolisian untuk tidak menangkap tersangka, akhirnya setelah beberapa Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tersangka kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022.

Berdasarkan fakta sosiologis tersebut menunjukkan bahwa pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP mengenai *Obstruction of justice* dapat menciptakan ketidakpastian dan tidak efektifnya penegakan hukum pidana, karena mampu membuka peluang adanya penyalahgunaan suatu substansi hukum demi kepentingan perseorangan, sehingga mampu melemahkan fungsi penegak hukum dan substansi hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri, Interpretasi hukum yang tidak tepat juga mampu merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakjelasan limitasi penafsiran dan penerapan hukum ini menunjukkan perlu adanya harmonisasi dan limitasi dalam peraturan perundang-undangan, agar penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.

Sehingga, kehadiran Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu dikaji kembali secara mendalam untuk menentukan apakah ketentuan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip Hukum Pidana yang dianut di Indonesia, khususnya prinsip *lex certa*. Dimana prinsip ini menekankan bahwa rumusan delik pidana harus disusun dengan jelas dan tidak

mengandung makna yang multitafsir⁸. Dalam konteks ini, pengecualian yang diatur dalam ayat (2) Pasal 221 KUHP justru tidak mencerminkan pemenuhan prinsip *lex certa*, karena ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan yang signifikan mengenai apakah ikatan darah dapat menjadi alasan untuk menghapus atau membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana.

Secara sosiologis, efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, sangat bergantung pada budaya hukum yang berkembang di masyarakat⁹. Dalam suatu negara hukum, faktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak hanya terletak pada substansi hukum dan kualitas penegak hukumnya, tetapi juga pada budaya hukum yang terbangun di kalangan masyarakat. Jika kita meneliti substansi hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terdapat banyak aturan yang dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana lainnya. Namun, fakta *a quo* menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 288.472 kasus pidana, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah kasus pidana mencapai 276.507¹⁰. Angka ini mencerminkan terdapat tantangan besar yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dapat kita lihat

⁸ Dedi Iskandar Et Al., “Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia” 1, No. 3 (2024): 293–305. (2024) Hal. 293-305.

⁹ Anton Diary S. Surbakti, Aldira Ardiansyah Lubis, And Johan Teguh Zebua, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, No. 3 (2021): 253–59, <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2168>. (2021) Hal. 253-259.

¹⁰ Febriana Sulistya Pratiwi, “Data Jumlah Kejahatan Di Indonesia Pada 2023,” *DataIndonesia.Id*, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>.

bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus diimbangi dengan penyempurnaan aturan-aturan yang tidak sejalan dengan konsep hukum pidana di Indonesia, khususnya prinsip *lex certa*. Dimana hal ini sejalan dengan teori *Three Elements of Legal System* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)¹¹. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menekankan pentingnya pemenuhan tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, penegak hukum, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga aspek ini merupakan fondasi yang esensial untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik. Apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka upaya untuk menjaga efektivitas penegakan hukum akan mengalami kendala yang signifikan, bahkan dapat dipastikan bahwa tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai. Contoh nyata dari hal ini dapat dilihat dalam penerapan Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, ketiga

¹¹ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, No. 1 (2022): 115. (2022) Hal. 115.

aspek yang seharusnya mendukung efektivitas penegakan hukum tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Substansi hukum yang ada tidak cukup jelas dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga penegak hukum juga tidak memiliki kapasitas dan integritas yang memadai, serta budaya hukum dalam masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif.

Akibatnya, penerapan pasal ini hingga saat ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan keraguan mengenai relevansi pengecualian tersebut dalam konteks upaya menjaga efektivitas penegakan hukum pidana. Pertanyaan ini semakin mendesak untuk dijawab, mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap Pasal 221 ayat (2) KUHP terhadap ketiga aspek tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan keadilan yang seutuhnya bagi masyarakat.

Melalui fakta historis dalam Hukum Islam sendiri, tindakan *Obstruction of justice* juga pernah terjadi pada masa Rasulullah yang dimana tindakan tersebut melibatkan keluarga pada zaman Rasulullah yakni seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum, yang merupakan keluarga terhormat, melakukan tindakan mencuri. Ketika hukuman potong tangan akan dijatuhkan, keluarga wanita tersebut berusaha untuk menghalangi pelaksanaan hukuman tersebut dan kemudian meminta bantuan kepada Usamah bin Zaid, seorang sahabat dekat Rasulullah. Mereka berharap bahwa Usamah dapat memohon kepada Rasulullah untuk membebaskan wanita tersebut dari hukuman¹².

¹² Shafira Amalia/Angga, "Refleksi Maulid Nabi: Rasulullah, Teladan Dalam Menegakkan Hukum Yang Adil," <https://mui.or.id/>, N.D., <https://mui.or.id/baca/mui/refleksi-maulid-nabi-rasulullah-teladan-dalam-menegakkan-hukum-yang-adil>.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا قَالُوا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَرَبَّرَهُ وَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا

terjemahan:

Telah mengkhabarkan kepada kami [Abu Bakar bin Ishaq], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Jawwab], dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ammar bin Ruzaiq] dari [Muhammad bin Abdur Rahman bin Abu Laila] dari [Isma'il bin Umayyah] dari [Muhammad bin Muslim] dari [Urwah] dari [Aisyah], dia berkata; "Ada seorang wanita dari suku Quraisy dari Bani Makhzum mencuri lalu dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian mereka berkata; "Siapakah yang berbicara kepada beliau mengenainya? Yang lainnya mengatakan; "Usamah bin Zaid." Kemudian Usamah datang dan berbicara kepada beliau. Kemudian beliau menghardiknya seraya bersabda: "Sesungguhnya Bani Isroil, apabila ada orang mulia di antara mereka mencuri maka mereka membiarkannya sedang apabila ada orang yang rendah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, apabila Fathimah binti Muhammad mencuri niscaya saya potong tangannya."

Peristiwa tersebut dapat dianalisis melalui perspektif pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dengan pendekatan Teori Hukum Islam *Istihsan Istihnā'i*. dimana analisis tersebut, terdapat dua kesimpulan utama. Pertama, konsep *Istihsan* menekankan pada pengambilan keputusan hukum yang lebih baik atau lebih adil dalam situasi tertentu, meskipun

mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Istihsan* sering digunakan untuk mencapai keadilan dan mencegah ketidakadilan yang dapat muncul akibat penerapan hukum yang kaku¹³. Dalam konteks Pasal 221 ayat (2) KUHP, tindakan seseorang yang berusaha menghalangi penegakan hukum demi melindungi orang yang bersalah dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Oleh karena itu, *Istihsan* dapat digunakan untuk menilai bahwa meskipun ada upaya untuk melindungi anggota keluarga, prinsip keadilan harus tetap diutamakan. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang status sosial atau hubungan keluarga, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Kemudian dalam konsep *Istihnā'i* yang menekankan pada pengecualian atau dispensasi dalam penerapan hukum. *Istihnā'i* dapat digunakan untuk memberikan keringanan atau pengecualian dalam situasi tertentu, terutama jika penerapan hukum yang ketat dapat menyebabkan kerugian yang tidak semestinya¹⁴, dan dalam konteks Pasal 221 ayat (2) KUHP, jika seseorang berusaha menghalangi penegakan hukum dengan alasan untuk melindungi anggota keluarganya, hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk menerapkan *istihnā'i*. Namun, dalam hukum Islam, pengecualian ini tidak dapat diterima jika itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam hal

¹³ Darliana Darliana Et Al., "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan)," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, No. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.47435/Al-Ahkam.V4i1.851>. (2022) Hal. 1-14.

¹⁴ Ahmad Insya Ansori And Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2020): 37–56, <https://doi.org/10.25217/Jm.V5i1.755>. (2020) Hal. 37-56.

ini, meskipun ada alasan untuk melindungi anggota keluarga, hukum tetap harus ditegakkan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan.

Tujuan penulis mengambil judul ini, untuk menganalisis apakah Penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP sudah sejalan dengan kedua prinsip tersebut, sebab meskipun Prinsip *Lex certa* dan Teori *Istihsan Istihnā'i* merupakan dua konsep hukum yang berbeda, akan tetapi pada intinya kedua prinsip tersebut menekankan pada adanya keadilan dan kemanfaatan yang ditimbulkan dalam perancangan dan penerapan suatu produk hukum, sehingga diperlukan limitasi dan penafsiran yang jelas mengenai ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP, agar Interpretasi hukum yang tidak tepat dapat dicegah, dan mampu menciptakan hukum yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *lex certa* pada Pasal 221 ayat 2 KUHP sebagai alasan penghapusan pidana khusus?
2. Bagaimana perspektif teori hukum Islam *Istihsan Istihnā'i* terhadap Pasal 221 ayat (2) KUHP?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 221 ayat 2 KUHP dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah perumusan alasan penghapus pidana khusus pada Pasal 221 ayat (2) KUHP sudah sejalan dengan prinsip *Lex certa*.
2. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam, khususnya *Istihsan Istihnā'i* , terhadap perumusan dan penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP.

3. Untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP dalam praktik penegakan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber informasi dan sosialisasi mengenai kesesuaian Pasal 221 ayat (2) KUHP dengan prinsip *Lex certa*, serta implikasinya dalam praktik hukum.
2. Untuk memperluas pemahaman tentang perspektif hukum Islam, khususnya *Istihsan Istihnā'i*, dalam konteks penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP, serta relevansinya dalam sistem hukum nasional.
3. Untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan relevansi penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Pengertian *Lex certa*

Dalam hukum pidana asas legalitas menjadi asas pertama dan yang paling utama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP. Asas legalitas sendiri terdiri dari 4 prinsip yakni, *lex scripta*, *lex stricta*, *lex praevia*, dan *lex certa*¹⁵.

Prinsip *lex certa* dalam hukum pidana menekankan pada keharusan rumusan delik pidana harus jelas dan pasti. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dengan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas. Selain itu prinsip tersebut juga menekankan bahwa undang-undang

¹⁵ Fikriya Anika Fitri, Nisaul Muftia, And Irda Trilia, "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia" 1, No. 2 (2024): 202–9. (2024) Hal. 202-209.

diharuskan memiliki rumusan yang jelas dan pasti, jika kita berbicara pada konteks hukum pidana, hal ini berarti bahwa setiap delik atau dalam hal ini segala bentuk tindak pidana harus didefinisikan dengan tegas dan jelas agar masyarakat mampu memahami perbuatan dan tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Paul Joahan Von Feuerbach selaku pencetus asas legalitas menekankan bahwa prinsip *lex certa* menjadi fondasi penting dalam hukum pidana¹⁶, dengan tujuan untuk melindungi kelompok masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam pengimplementasian suatu produk hukum.

Kemudian Prof. Moeljatno S. H. selaku Mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia juga mengemukakan pendapat yang sama dengan mengatakan bahwa prinsip *lex certa* berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas tindakan apa yang dapat dikenakan sanksi pidana.

¹⁶ Ateng Sudibyo And Aji Halim Rahman, “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana,” *Journal Presumption Of Law* 3, No. 1 (2021): 55–79, <https://doi.org/10.31949/Jpl.V3i1.985>. (2021) Hal. 55-79.

2. Pengertian *Istihsan Istihnā'i*

Istihsan Istihnā'i merupakan salah satu konsep hukum islam yang berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum atas suatu permasalahan yang ada¹⁷, dalam dua konsep ini terdapat perbedaan yang mendasar yakni:

1. *Istihsan*, secara harfiah kata tersebut memiliki arti “memilih yang baik” Dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengambil keputusan dalam ranah hukum dengan mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan keadilan, pun dalam hal ini keputusan yang diambil melalui metode *Istihsan* ini bisa saja bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih umum, akan tetapi tujuan akhirnya ialah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan adil serta sesuai dengan tujuan syariah.
2. *Istihnā'i* , berarti pengecualian, dalam hal ini konsep tersebut digunakan sebagai pengecualian dari hukum yang umum atau yang sedang berlaku, yang kemudian diberikan kepada individu atau suatu kelompok tertentu, dengan tujuan utama yakni untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain pengecualian konsep tersebut juga dapat berupa penambahan ketentuan yang tidak ada dalam hukum yang umum.

Beberapa perbedaan yang dimiliki pada kedua konsep tersebut yakni:

1. *Istihsan* lebih berfokus pada penilaian yang adil dan bijak, sedangkan *Istihnā'i* lebih berfokus pada pengecualian dari hukum yang umum.

¹⁷ Abd. Halim Mushthofa, “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama,” *Legitima* 1, No. 2 (2019): 1–17. (2019) Hal. 1-17.

2. *Istihsan* tidak memerlukan dalil yang jelas, sedangkan *Istihnā'i* memerlukan dalil yang jelas dan kuat.
3. *Istihsan* dapat digunakan dalam berbagai konteks, sedangkan *Istihnā'i* hanya digunakan dalam konteks yang spesifik.

3. Pengertian *Obstruction of justice*

Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah *Obstruction of justice* diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghalang-halangi, mengganggu, atau merintangi proses hukum yang sedang berlangsung¹⁸. Tindakan ini mencakup berbagai perilaku yang dapat menghambat penyelidikan, penuntutan, atau pelaksanaan keputusan hukum, baik oleh pihak berwenang maupun individu yang terlibat dalam suatu kasus. *Obstruction of justice* dapat berupa memberikan informasi palsu kepada pihak berwenang, menyembunyikan atau merusak bukti, mengintimidasi saksi, serta menggunakan taktik lain yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengganggu jalannya keadilan. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya, termasuk sanksi pidana dan denda yang signifikan.

Secara yuridis, dalam sistem hukum nasional sendiri ketentuan mengenai tindakan *Obstruction of justice* diatur dalam Pasal 216-222 Kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 1946.

¹⁸ Mohammad Anton Suryadi And Muhammad Zainal, "Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan (Obstruction Of Justice) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, No. 2 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.61974/Justness.V3i2.46>. (2024) H. 1-15.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran melalui literatur terkait dengan kajian *lex certa* dan perspektif *Istihsan istiḥnā'i* terhadap pasal 221 ayat (2) KUHP tentang *obstruction of justice*, maka didapati beberapa hasil penelitian yang relevan, tiga diantaranya yakni:

Pertama, Muhammad Fauzul Kabir “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana obstruction of justice (Studi Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).*” Penelitian tersebut membahas mengenai tindakan *obstruction of justice* pada pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perspektif hukum Islam¹⁹.

Relevansi antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni terletak pada kajian tindakan *obstruction of justice* melalui perspektif hukum islam. Kemudian perbedaannya yakni terletak pada objek kajian dari tindakan *obstruction of justice* itu sendiri, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzul Kabir berfokus pada pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan penulis membahas pada aspek pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP.

Kedua, Rendy A. Ch. Tulandi (2015) “*Menghalangi penyidikan dan penuntutan untuk kepentingan orang lain menurut pasal 221 ayat (1) KUHPidana*” Penelitian tersebut membahas mengenai tindakan *obstruction of justice* pada kondisi dimana tindakan tersebut dilakukan

¹⁹ Muhammad Fauzul Kabir, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice,” No. 31 (2019). (2019).

untuk kepentingan orang lain dengan fokus utama pembahasan yakni pada Pasal 221 ayat (1) KUHP²⁰.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Rendy A. Ch. Tulandi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada fokus pembahasan yang diatur dalam Pasal 221 KUHP dan hanya berfokus pada satu pasal saja, sedangkan perbedaannya terdapat pada aspek pembahasannya dimana Rendy A. Ch. Tulandi berfokus membahas mengenai alasan penghapus pada pasal tersebut dalam perspektif hukum nasional, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan menyandingkan aspek pembahasan tersebut dengan teori hukum islam.

Ketiga, Muhammad Chaerul Aulia Amir (2018) "*Tindak pidana menyembunyikan orang atau menghindarkannya dari penyidikan atau penahanan dalam pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP (kajian putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor 249/pid.b/2015/pn.sda)*" Penelitian tersebut membahas mengenai Tindakan *obstruction of justice* yang lebih spesifik berdasarkan studi kasus yang mereka lakukan pada perkara pidana nomor 249/Pid.B/2015/PN.SDA²¹.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chaerul Aulia Amir dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada implementasi penerapan Pasal 221 KUHP, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajiannya, dimana penulis membahas mengenai *obstruction of justice* dengan mengaitkannya dengan Prinsip *lex certa* dan

²⁰ Rendy A. Ch. Tulandi, "Menghalangi Penyidikan Dan Penuntutan Untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 Ayat (1) Kuhipidana." (2015) H. 129-135.

²¹ Muhammad Chaerul Aulia Amir, "Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Atau Menghindarkannya Dari Penyidikan Atau Penahanan Dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/PID.B/2015/PN.SDA)." (2015) H. 1-23.

Istihsan Istihnā'i , sedangkan Muhammad Chaerul Aulia Amir fokus pada objek kajian melalui putusan pengadilan yang secara langsung mengimplementasikan pasal *a quo*.

G. Landasan Teori

1. Teori *Istihsan Istihnā'i*

Istihsan Istihnā'i merupakan salah satu teori dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan²². Terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep ini, yaitu:

Istihsan secara harfiah berarti 'memilih yang baik'. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini merujuk pada metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan keadilan. Keputusan yang dihasilkan melalui metode *Istihsan* mungkin saja bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih umum, namun tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Istihnā'i berarti pengecualian. Konsep ini digunakan sebagai pengecualian terhadap hukum yang umum atau yang berlaku, yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Tujuan utama dari *istihnā'i* adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain sebagai pengecualian, konsep ini juga dapat mencakup penambahan ketentuan yang tidak terdapat dalam hukum umum.

Adapun beberapa perbedaan antara kedua konsep tersebut yakni, *Istihsan* lebih menekankan pada penilaian yang adil dan bijaksana, sedangkan

²² Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama." (2017) H. 1-19.

Istihnā'i lebih berfokus pada pengecualian dari hukum yang berlaku, kemudian *Istihsan* tidak memerlukan dalil yang jelas, sementara *Istihnā'i* memerlukan dalil yang kuat dan jelas, dan yang terakhir *Istihsan* dapat diterapkan dalam berbagai konteks, sedangkan *Istihnā'i* hanya digunakan dalam konteks yang spesifik.

2. Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Salah satu sumbangan penting Radbruch adalah teorinya tentang tujuan hukum, yang dikenal sebagai "Teori Tiga Tujuan Hukum" (*Drei Ziele des Rechts*)²³. Dalam pandangannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih mendalam yang harus dicapai.

Radbruch mengatakan bahwa terdapat tiga asas utama yang harus dipenuhi yakni, Pertama, Keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagai tujuan utama dari hukum. Menurut Radbruch, hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi yang adil, tetapi juga dengan perlakuan yang setara terhadap individu. Dalam konteks ini, hukum harus melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil.

²³ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu" (2021) H. 325-334.

Kedua, Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang menjadi tujuan kedua yang sangat penting. Dimana hukum harus memberikan kepastian dan stabilitas bagi masyarakat. Dengan adanya norma-norma yang jelas dan dapat diprediksi, setiap orang dapat merencanakan tindakan mereka tanpa takut akan perubahan yang tiba-tiba atau ketidakpastian hukum. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan, sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan.

Ketiga, Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dimana untuk mencapai Kemanfaatan. Hukum harus berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, di mana hukum berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan dan kemanfaatan umum.

Dalam praktiknya sendiri, teori Tujuan hukum ini mampu memberikan implikasi yang signifikan, dimana dalam perumusan dan penerapan suatu produk hukum terdapat beberapa poin penting yang diambil dari teori *a quo* yakni:

Pertama Penegakan Keadilan, dimana dalam praktiknya, hakim dan penegak hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan saat menerapkan hukum. Hal ini berarti mereka tidak hanya harus mengikuti norma hukum yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah penerapan norma tersebut menciptakan keadilan.

Kedua Kritik terhadap Hukum Positif, Radbruch mendorong kritik terhadap hukum positif yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral. Praktik ini memberikan ruang bagi penilaian kritis terhadap undang-undang yang ada dan mendorong reformasi hukum jika diperlukan.

Ketiga Keseimbangan antara Tujuan, Radbruch menekankan pentingnya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum. Hukum yang baik harus mampu mencapai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.

3. Teori Efektifitas Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, merupakan seorang ahli hukum dan sosiolog hukum, yang mengembangkan teori efektivitas hukum dan menekankan pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan berbagai faktor dalam masyarakat²⁴. Teori ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku individu serta struktur sosial.

Dalam teori ini, Friedman tiga elemen utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan suatu hukum, yaitu:

Pertama *Legal substance*, yang mencakup peraturan, norma, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan badan hukum lainnya. Friedman menekankan bahwa hukum harus jelas,

²⁴ Muridah Isnawati, "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana," *Perspektif Hukum*, 2018, 294-314 Muridah Isnawati. "Tinjauan Tentang Hukum P, <https://doi.org/10.30649/Ph.V18i2.150>. (2018) H. 294-314.

konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan baik. Hukum yang rumit atau tidak jelas dapat mengurangi efektivitasnya.

Kedua adalah *Legal structure*, yang mencakup lembaga-lembaga yang menerapkan dan menegakkan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga pemerintahan lainnya. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada bagaimana sistem hukum beroperasi, termasuk integritas, profesionalisme, dan kapasitas lembaga-lembaga tersebut. Sistem hukum yang kuat dan efisien akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga *Legal culture*, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Friedman menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai dan harapan masyarakat. Jika hukum dianggap tidak adil atau tidak relevan, masyarakat cenderung mengabaikannya dan melanggar hukum tersebut.

Kemudian, Friedman juga menekankan bahwa ketiga elemen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, substansi hukum yang baik dan penegak hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, sementara masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang kuat terhadap keadilan dan kepatuhan hukum akan mendukung keberhasilan sistem hukum. Sebaliknya, jika salah

satu elemen lemah, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terpengaruh.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebab fokus kajiannya terdapat pada literatur yang berisi tentang efektivitas penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP dan apakah perumusan pasal tersebut telah sejalan dengan prinsip *Lex certa* dan *Istihsan Istihnā'i*, dimana objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan teori hukum, serta undang-undang sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku, dan Al-Qur'an. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis untuk menggali informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian, sumber tertulis yang dimaksud sangat beragam mulai dari buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, hingga internet.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dimana penelitian mengenai Kajian *Lex certa* dan Perspektif *Istihsan Istihnā'i* Terhadap Pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang *Obstruction of justice* memiliki keterkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku dalam hukum nasional dan kajian hukum Islam serta pada praktiknya di masyarakat, dan penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan mengevaluasi mengenai efektivitas dalam perumusan dan

penerapan pasal 221 ayat (2) KUHP, dan penelitian ini diharapkan di kemudian hari dapat menjadi rekomendasi atau solusi atas permasalahan mengenai interpretasi hukum yang tidak tepat dalam pengimplementasian pasal *a quo*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder, yakni Al-Qur'an, jurnal, artikel, buku, hasil penelitian terdahulu, dan undang-undang, data sekunder ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi agar tercapainya kesempurnaan penulisan

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, *library research* atau kepustakaan, data yang dibutuhkan berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, internet, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, undang-undang, dan Al-Qur'an, oleh karena itu data yang dikumpulkan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun buku atau tulisan yang memuat tentang penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP dan kaitannya dengan prinsip *lex certa* dan *Istihsan Istihnā'i*.
- b. Menganalisis Efektivitas Penanganan tindakan *Obstruction of justice* dan alasan penghapus pidana yang diatur pada ayat (2) Pasal 221 KUHP.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data, yakni dengan menelaah, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang

dikumpulkan, sehingga dapat berfokus pada penerapan sanksi pelanggaran kampanye pemilu di Indonesia perspektif hukum pidana Islam.

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data gabungan (*mixed methods*) dengan menggabungkan dua atau lebih metode analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Pada penelitian ini penulis menggabungkan tiga analisis data, pertama analisis data menggunakan metode deskriptif, di mana penulis berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi serta membandingkan penelitiannya dengan peneliti terdahulu, kemudian analisis data yang kedua adalah analisis konten dengan menganalisis teks tertulis dari berbagai sumber seperti, Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum Islam yang berkaitan dengan kajian *Lex certa* dan perspektif *Istihsan istiḥnā'i* terhadap pasal 221 Ayat (2) KUHP Tentang *Obstruction of justice*. Ketiga, Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*) yakni tahap terakhir dalam proses pengolahan data dalam suatu penelitian, di mana kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian penulis.

BAB II

PENERAPAN PRINSIP *LEX CERTA* PADA PASAL 221 AYAT (2) KUHP SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA KHUSUS

A. Prinsip Lex Certa dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam bahasa Latin, istilah '*Lex certa*' diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'undang-undang yang pasti'. Menurut Schaffmeister dan Keijzer dan Sutorius, pemenuhan prinsip *lex certa* mengharuskan undang-undang hadir dengan jelas, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Selain itu, pemenuhan prinsip *lex certa* dalam undang-undang ini juga berperan sebagai batas kepastian atas kewenangan yang dimiliki oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pentingnya prinsip *lex certa* terletak pada kemampuannya untuk menciptakan kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika undang-undang disusun dengan jelas dan tegas, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang diambil.

Asas *Lex certa* memiliki pengertian yang sejalan dengan asas kepastian hukum, namun terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada objek kajiannya. Asas *lex certa* lebih mengedepankan sifat dan konsep yang khusus dalam konteks hukum pidana, di mana ia menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. Sebaliknya, asas kepastian hukum bersifat lebih umum dan aplikatif, mencakup seluruh bidang hukum, termasuk hukum perdata, hukum

²⁵ Christovel Yamado Jacob, "Problematisasi Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Legalita* 6, No. 2 (2024): 163–70, <https://doi.org/10.47637/Legalita.V6i2.1413>.

administrasi, dan hukum tata negara. Dengan demikian, meskipun kedua asas ini saling terkait dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan, *lex certa* lebih fokus pada aspek spesifik yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, sedangkan kepastian hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang mendasari semua jenis hukum dalam masyarakat.

Pada intinya, *lex certa* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam bidang hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana, yang menekankan pentingnya kepastian dalam perumusan suatu produk hukum. Prinsip ini menuntut agar rumusan delik pidana disusun dengan jelas, tegas, dan tanpa ambiguitas, sehingga tidak ada ruang untuk multi tafsir dalam interpretasi terhadap produk hukum pidana tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diterapkan dengan lebih baik dan jelas, yang pada gilirannya akan mengurangi potensi terjadinya ketidakpastian hukum. Selain itu, penerapan prinsip *lex certa* juga berkontribusi pada terciptanya keadilan, karena setiap individu akan mengetahui dengan pasti konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.²⁶ Dengan adanya kepastian hukum yang dihasilkan dari rumusan yang jelas, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya pada sistem hukum dan merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga.

Konsep kejelasan yang dimaksud dalam konteks ini sejalan dengan adagium hukum yaitu '*Ignorantia juris non excusat*', yang berarti 'ketidaktahuan akan hukum tidak dimaafkan'. Dengan demikian, pentingnya pemenuhan konsep *lex certa* dalam perumusan delik pidana menjadi semakin

²⁶ Joni Emirzon, F X Adji Samekto, And Henry D P Sinaga, "Legal Certainty Of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia," *International Journal Of Global Community* 5, No. 3-November (2022): 189–204.

jelas, karena kehadiran prinsip ini dapat menghasilkan aturan yang dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat secara luas. Ketika delik pidana dirumuskan dengan jelas dan tegas, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan kepastian di dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan *lex certa* tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan hukum yang transparan dan dapat diandalkan, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memahami dan mematuhi hukum.²⁷

Pemenuhan konsep *lex certa* juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum, terutama dalam konteks pencegahan tindakan abusif yang mungkin dilakukan oleh para penegak hukum. Konsep ini menekankan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penafsiran yang subjektif. Dengan adanya asas *lex certa*, penegak hukum diharapkan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu. Asas ini berfungsi sebagai pengaman yang mencegah penegak hukum untuk menafsirkan hukum secara bebas, yang sering kali didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Oleh karena itu, penerapan prinsip *lex certa* tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dapat

²⁷ Theadora Rahmawati And Umi Supraptiningsih, *Pengantar Hukum Indonesia* (Madura: Duta Media Publishing, 2020).

merusak keadilan dan integritas sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, pemenuhan terhadap konsep ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Kemudian jika kita mengaitkan Asas *lex certa* dan asas legalitas terdapat keterkaitan yang erat diantara kedua asas tersebut dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan. Asas *lex certa* menekankan pentingnya kepastian hukum melalui ketentuan yang jelas dan tegas, sementara asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menegaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan atau dikenakan sanksi tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.²⁸ Keduanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, di mana asas *lex certa* menghindari penafsiran hukum yang terlalu luas atau subjektif, sedangkan asas legalitas memastikan bahwa tindakan hukum harus berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam memberikan kepastian hukum, di mana asas *lex certa* memberikan kejelasan mengenai norma hukum yang berlaku, dan asas legalitas melindungi individu dari hukuman yang tidak adil atau sewenang-wenang. Selain itu, keduanya berkontribusi pada perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa individu mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dalam praktiknya, asas *lex certa* dan asas legalitas saling berkaitan dalam penerapan hukum, di mana penegak

²⁸ Orin Gusta Andini Et Al., "Problematika Delik Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Alauddin Law Development Journal* 5, No. 3 (2023): 553–60, <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37894>.

hukum harus merujuk pada norma yang jelas untuk menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum.

Sebagai contoh penerapan asas *lex certa* dalam hukum pidana, dapat dilihat melalui ketentuan mengenai tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP secara jelas menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah." Ketentuan ini mencerminkan prinsip *lex certa*, di mana unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian dijelaskan dengan tegas dan rinci. Kejelasan definisi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dan hakim dalam menilai kasus-kasus yang berkaitan dengan pencurian. Dengan demikian, penerapan asas *lex certa* dalam pasal ini berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu penerapan asas *lex certa* dalam pasal ini terlihat dari kejelasan definisi tindak pidana pencurian, yang mencakup unsur-unsur seperti "mengambil," "barang milik orang lain," dan "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Kejelasan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana pencurian, sehingga individu dapat memahami batasan-batasan perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam konteks pengadilan, penerapan asas *lex certa* dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam beberapa cara. Pertama, dengan adanya definisi yang jelas, hakim memiliki pedoman yang kuat untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penafsiran yang subjektif atau bias, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil.²⁹

Kedua, asas *lex certa* juga memberikan perlindungan bagi terdakwa. Jika suatu tindakan tidak memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal, maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman. Misalnya, jika seorang terdakwa mengambil barang milik orang lain tetapi tidak memiliki niat untuk memilikinya secara melawan hukum, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Dengan demikian, penerapan *lex certa* berkontribusi pada keadilan dalam proses peradilan.

Ketiga, penerapan asas *lex certa* juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan melaporkan tindakan kriminal. Sebaliknya, jika hukum diterapkan secara sembarangan atau tidak jelas, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, penerapan asas *lex certa* dalam undang-undang pidana, seperti yang terlihat dalam ketentuan mengenai pencurian, tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga berperan penting dalam

²⁹ Michael Faure, Morag Goodwin, And Franziska Weber, "THE REGULATOR'S DILEMMA: CAUGHT BETWEEN THE NEED FOR FLEXIBILITY & THE DEMANDS OF FORESEEABILITY. REASSESSING THE LEX CERTA PRINCIPLE," *Albany Law Journal Of Science And Technology* 24, No. 2 (2014).

mempengaruhi keputusan pengadilan, melindungi hak-hak individu, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Namun di sisi lain, pemenuhan asas *lex certa* dalam sistem hukum menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah adanya ambiguitas dan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang tidak dirumuskan dengan jelas dapat menyebabkan perbedaan penafsiran di antara penegak hukum, hakim, dan masyarakat, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, perubahan sosial yang cepat dan dinamika masyarakat sering kali membuat ketentuan hukum yang ada menjadi tidak relevan atau tidak memadai, sehingga sulit untuk memenuhi prinsip *lex certa*. Keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi penegak hukum dan aparat peradilan juga menjadi tantangan, di mana kurangnya pemahaman tentang asas *lex certa* dapat mengakibatkan penerapan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil. Selain itu, pengaruh politik dan kepentingan pribadi dapat memengaruhi penegakan hukum, yang berpotensi mengarah pada penafsiran hukum yang tidak objektif.

Keterbatasan akses terhadap informasi hukum dan layanan hukum di beberapa daerah, terutama di wilayah terpencil, juga menghambat pemenuhan *lex certa*, karena masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum mungkin tidak dapat mengenali hak-hak mereka. Kemudian perbedaan interpretasi di berbagai tingkat peradilan juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, di mana putusan yang berbeda antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dapat membingungkan

masyarakat dan penegak hukum, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pemenuhan asas *lex certa* memerlukan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak terkait untuk menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, adil, dan dapat diandalkan.

B. Penerapan Prinsip *Lex Certa* sebagai Alasan Penghapusan Pidana Khusus dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang penghapusan suatu pidana, yang mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Penghapusan pidana ini dapat terjadi karena berbagai alasan dan kondisi tertentu yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Salah satu pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 221 Ayat (2) KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan penghalangan penyidikan, di mana seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang benar kepada penyidik dapat dikenakan sanksi pidana.

Namun, dalam situasi tertentu, jika individu tersebut dapat membuktikan bahwa tindakan mereka dilakukan dalam konteks yang mendesak atau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar bagi keluarganya, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk penghapusan pidana. Sebagaimana dalam Pasal 221 KUHP secara jelas mengatur bahwa:

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
3. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa

- memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
4. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (4) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Ayat (2) mengatur tentang tindakan yang berkaitan dengan penghalangan penyidikan, di mana seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang benar kepada penyidik dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun pasal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses penyidikan dan penegakan hukum, penerapannya

sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat.

Salah satu alasan utama perdebatan ini adalah adanya anggapan bahwa pasal tersebut dapat melemahkan proses pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengecualian yang diberikan dalam pasal tersebut tanpa alasan yang jelas, yang dapat menciptakan celah bagi individu untuk menghindari sanksi pidana. Pengecualian ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memberikan keterangan yang tidak akurat atau menyembunyikan fakta-fakta penting dengan dalih tertentu, dan bahkan dapat menghindarkan tersangka dari pemidanaan yang seharusnya dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang ia lakukan, dan hal tersebut mengganggu proses penyidikan yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk pengecualian dalam Pasal 221 Ayat (2) KUHP dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara penegak hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Misalnya, jika seorang saksi atau terdakwa merasa tertekan untuk memberikan keterangan yang tidak benar, mereka mungkin menggunakan alasan yang tidak jelas untuk menghindari sanksi, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak keluarga tersangka untuk menyembunyikan pelaku tindak pidana dengan alasan yang tidak jelas, sehingga mereka dapat berlindung di balik ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Tindakan semacam ini berpotensi mengganggu kelancaran proses penyelesaian perkara pidana, karena dapat menghalangi penegakan hukum

yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, menyembunyikan pelaku tindak pidana tidak hanya merugikan proses peradilan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, penerapan pasal ini yang tidak konsisten dapat menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa individu dapat menghindari sanksi dengan memberikan keterangan yang tidak benar, hal ini dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan melaporkan tindakan kriminal.

Penerapan prinsip *lex certa* pada Pasal 221 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Prinsip *lex certa*, yang berarti "hukum yang jelas," mengharuskan bahwa setiap ketentuan hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan.

Dalam konteks Pasal 221 Ayat (2) KUHP, penerapan prinsip *lex certa* dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kejelasan Definisi Tindak Pidana, Pasal ini harus secara jelas mendefinisikan tindakan yang dianggap sebagai penghalangan penyidikan, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan yang benar. Kejelasan ini penting agar individu memahami bahwa tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Kriteria Pengecualian yang Jelas, Penerapan prinsip *lex certa* juga mengharuskan adanya kriteria yang jelas mengenai pengecualian yang mungkin berlaku dalam konteks pasal ini. Jika terdapat alasan tertentu yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan menyembunyikan keterangan, maka kriteria tersebut harus dirumuskan dengan tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara penegak hukum.
3. Kepastian Sanksi, Pasal 221 Ayat (2) KUHP harus memberikan kepastian mengenai sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai ancaman pidana, masyarakat akan lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum.
4. Transparansi Proses Hukum, Penerapan prinsip *lex certa* juga mencakup transparansi dalam proses hukum. Penegak hukum harus menerapkan pasal ini secara konsisten dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, penerapan prinsip *lex certa* pada Pasal 221 Ayat (2) KUHP sangat krusial untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif dan adil. Kejelasan dalam rumusan hukum, kriteria pengecualian, kepastian sanksi, dan transparansi proses hukum akan membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih baik, di mana hak-hak individu tetap dilindungi dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan integritas.

Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah dalam perumusan penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP sudah benar-benar memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, dan apakah dalam penerapannya telah sejalan dengan original inten pembentukan produk hukum *a quo*. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai beberapa aspek dalam penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan suatu hukum pidana.

Fakta *a quo* menunjukkan bahwa dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas hukum pidana, khususnya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu isu yang dihadapi adalah ketidakjelasan batasan mengenai pengecualian yang diberikan kepada keluarga tersangka, yang diatur dalam ayat tersebut. Ketidakpastian ini dapat menciptakan ruang bagi interpretasi yang berbeda, di mana pihak keluarga mungkin memanfaatkan ketentuan ini untuk menyembunyikan pelaku tindak pidana. Hal ini berpotensi menghambat proses penyidikan dan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi terhadap ketentuan ini dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan mendukung terciptanya keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP yang memberikan pengecualian terhadap pihak keluarga dalam konteks penghalangan penyidikan menunjukkan ketidakefektifan dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus penangkapan anak Kiai Jombang, Moch Subchi Azal

Tsani.³⁰ Fakta hukum menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan batasan pengecualian bagi keluarga tersangka dalam pasal ini telah menciptakan celah hukum (legal loophole) dimana keluarga dapat secara aktif menghambat proses penangkapan dengan dalih perlindungan keluarga. Dalam kasus konkret ini, upaya penyidik untuk mengeksekusi penangkapan terbentur pada intervensi keluarga yang secara faktual menyembunyikan tersangka dari proses hukum. Situasi ini tidak hanya memperpanjang waktu penyidikan tetapi juga berpotensi merusak integritas proses peradilan pidana, karena adanya ketidakseimbangan antara hak keluarga dengan kepentingan negara dalam penegakan hukum. Kelemahan formulasi pasal ini terletak pada tidak diaturnya secara jelas parameter objektif yang membatasi ruang lingkup pengecualian bagi keluarga, sehingga dalam praktik justru dapat dimanfaatkan untuk melindungi pelaku kejahatan dari proses hukum yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap konstruksi hukum pasal ini agar tetap memberikan perlindungan bagi ikatan kekeluargaan tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

Pentingnya pemenuhan prinsip *lex certa* dalam perumusan suatu pasal hukum tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks Pasal 221 Ayat (2) KUHP yang telah dibahas sebelumnya. Prinsip *lex certa*, yang menekankan pada kejelasan dan kepastian hukum, berfungsi untuk menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi di kalangan penegak hukum dan masyarakat.³¹ Dalam kasus yang melibatkan penghalangan penyidikan,

³⁰ Detikjatim, "Moch Subchi Azal Tsani, Anak Kiai Jombang DPO Pencabulan," Detiknews, 2022.

³¹ Andini Et Al., "Problematisasi Delik Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

ketidakjelasan dalam rumusan pasal dapat menyebabkan perbedaan pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan "penyembunyian" atau "penghalangan," sehingga mempersulit penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan adanya rumusan yang jelas dan tegas, setiap individu, termasuk pihak keluarga, akan lebih memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, kejelasan dalam perumusan pasal juga akan memperkuat integritas sistem peradilan, karena mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Oleh karena itu, revisi dan penyempurnaan terhadap ketentuan hukum yang ada sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip *lex certa* dapat terpenuhi, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

C. Implikasi Hukum dari Penerapan *Lex certa* sebagai Alasan Penghapusan Pidana

Penghapusan pidana merupakan suatu konsep dalam hukum pidana yang merujuk pada penghilangan atau pembatalan sanksi pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, penghapusan pidana dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu yang telah dijatuhi hukuman tidak lagi dikenakan sanksi pidana, baik karena alasan hukum maupun keadaan tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Penghapusan pidana bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat, serta menghindari stigma sosial yang berkepanjangan akibat catatan kriminal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa jenis penghapusan pidana yang diatur, antara lain penghapusan pidana karena alasan hukum, seperti amnesti dan abolisi, serta penghapusan pidana yang disebabkan oleh

keadaan tertentu, seperti berakhirnya masa percobaan atau pemulihan hak. Amnesti merupakan penghapusan pidana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekelompok orang, sedangkan abolisi adalah penghapusan pidana yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Selain itu, penghapusan pidana juga dapat terjadi melalui proses rehabilitasi bagi pelanggar yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai penghapusan pidana sangat penting dalam konteks penerapan prinsip *lex certa*, yang menekankan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Dalam Pasal 221 KUHP juga mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice*, yaitu perbuatan menghalangi atau mempersulit proses peradilan, yang pada dasarnya merupakan tindak pidana. Namun, pasal ini juga memuat ketentuan penghapusan pidana pada ayat (2), yang menjadi pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Ayat ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan menghalangi proses peradilan tersebut dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dalam hal ini keluarga dari bahaya yang langsung mengancam nyawa atau kemerdekaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *necessity* (keadaan terpaksa) dalam hukum pidana.

Keterkaitan antara Pasal 221 KUHP dengan konsep penghapusan pidana sebelumnya terletak pada prinsip keadilan dan kepastian hukum *lex certa*. Sebagaimana penghapusan pidana melalui amnesti atau abolisi bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan, ketentuan dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP juga mencerminkan pertimbangan hukum yang memperhatikan konteks khusus di mana suatu tindakan dilakukan.

Penerapan prinsip *lex certa* memiliki keterkaitan erat dengan konsep penghapusan pidana, khususnya dalam memberikan batasan yang jelas mengenai

alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, *lex certa* berperan sebagai landasan yuridis yang menentukan syarat-syarat dan ketentuan penghapusan pidana secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjamin bahwa penghapusan pidana tidak diberikan secara sewenang-wenang, melainkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dengan pasti oleh hukum. Contohnya, dalam Pasal 221 KUHP ayat (2), batasan dalam *lex certa* memastikan bahwa pengecualian pidana berlaku hanya bagi situasi yang benar-benar memenuhi unsur darurat dan kepentingan yang mendesak. Dengan demikian, *lex certa* tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, namun juga menjamin keadilan bagi pelaku tindak pidana yang memiliki dasar hukum untuk pembebasan sanksi.

Di sisi lain, prinsip legalitas *nullum delictum, nulla poena sine lege certa* dan kepastian hukum dalam penghapusan pidana mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam analisisnya, penghapusan pidana harus tetap berdasarkan ketentuan yang tegas dan jelas sebagaimana diatur perundang-undangan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Misalnya, syarat formal penghapusan pidana melalui amnesti dan abolisi harus merujuk pada instrumen hukum yang sah, baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan resmi dari institusi yang berwenang.

Dengan demikian, meskipun *lex certa* pada dasarnya berfungsi untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana, prinsip ini juga membuka ruang bagi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat humaniter dan keadilan restoratif, sepanjang tetap berlandaskan peraturan yang pasti dan transparan. Hal ini memperkuat tujuan hukum pidana yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memulihkan keadilan sosial.

Namun, di sisi lain, dalam penerapan suatu produk hukum termasuk *lex certa* sebagai dasar penghapusan pidana tentunya terdapat kendala atau permasalahan yang ditemui. Salah satu permasalahan utama adalah penafsiran yang beragam terhadap ketentuan penghapusan pidana dalam pasal-pasal KUHP. Misalnya, Pasal 221 ayat (2) KUHP, yang membolehkan penghapusan pidana dalam keadaan darurat, seringkali menjadi subjek perdebatan hukum terkait batasan "bahaya yang langsung mengancam nyawa atau kemerdekaan". Ketidakjelasan definisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan tindakan melawan hukum. Data menunjukkan bahwa beberapa kasus penolakan eksekusi pidana dengan alasan *necessity* akhirnya harus diselesaikan melalui putusan pengadilan, yang dapat memperpanjang proses hukum dan menimbulkan beban bagi sistem peradilan.

Selain itu, penerapan penghapusan pidana melalui instrumen seperti amnesti atau abolisi juga menghadapi tantangan politik dan sosial. Contoh nyata dapat dilihat pada polemik pemberian amnesti terhadap koruptor dalam beberapa kasus tertentu, yang menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan anti penghukuman *deterrence effect* dalam hukum pidana.³² Padahal, secara filosofis, penghapusan pidana seharusnya berorientasi pada keadilan restoratif, bukan politisasi hukum. Ketidakselarasan antara teori dan praktik ini memunculkan pertanyaan besar: apakah mekanisme penghapusan pidana yang didasarkan pada *lex certa* benar-benar dapat diimplementasikan secara adil tanpa intervensi kepentingan non-hukum? Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih detail serta saklek dalam menentukan batasan penghapusan pidana demi menghindari multitafsir dan penyalahgunaan wewenang.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009).



BAB III

PENERAPAN PASAL 221 AYAT (2) KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM *ISTIHSAN ISTIHNĀ'I*

A. Pengertian *Istihsan Istihnā'i*

Istihsan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada metode pengambilan keputusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan moral dan keadilan. Secara harfiah, istilah "*Istihsan*" berasal dari kata "hasana" yang berarti baik atau baiknya. Dalam konteks hukum, *Istihsan* diartikan sebagai memilih suatu pendapat atau keputusan yang lebih baik dari sekian banyak pilihan yang ada, meskipun pilihan tersebut tidak selalu didasarkan pada dalil yang eksplisit. Dengan demikian, *Istihsan* memberikan ruang bagi para *fuqaha* (ahli hukum Islam) untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan dan keadilan dalam pengambilan keputusan.³³

Secara terminologis *Istihsan* dimaknai dalam situasi ataupun kondisi tertentu, dimana dalam kondisi tertentu seorang mujtahid (pengambil keputusan hukum) dapat memilih pendapat yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun pendapat tersebut tidak didukung oleh dalil yang kuat. *Istihsan* berfungsi sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak terjawab oleh teks-teks hukum yang ada, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, dan hal tersebut sejalan dengan konteks hukum yang dinamis dan beragam yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini yang selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

³³ Aris Rauf, "Maqashid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017.

Jika kita melakukan perbandingan dengan metode pengambilan keputusan dalam hukum Islam lainnya seperti qiyas, akan didapati perbedaan yang terletak pada proses pendekatan yang digunakan dalam mencapai kesimpulan suatu hukum. Qiyas, yang berarti analogi, mengharuskan seorang mujtahid untuk menarik kesimpulan hukum dari kasus yang sudah ada berdasarkan kesamaan illah (alasan hukum) antara dua kasus.³⁴ Sementara itu, *Istihsan* lebih menekankan pada pertimbangan moral dan keadilan, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Istisnā'i dalam konteks hukum Islam merujuk pada konsep pengecualian atau dispensasi dalam penerapan hukum, yang memberikan ruang bagi para hakim atau mujtahid untuk mengambil keputusan yang lebih fleksibel dalam situasi tertentu. Konsep ini sangat relevan dalam hukum pidana, di mana penerapan hukum yang ketat dapat berpotensi menyebabkan kerugian yang tidak semestinya bagi individu atau masyarakat. *Istisnā'i* memungkinkan adanya pertimbangan khusus yang dapat mengurangi dampak negatif dari penerapan hukum, sehingga keadilan dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada.³⁵

Karakteristik utama dari *istisnā'i* adalah kemampuannya untuk memberikan keringanan dalam situasi yang memerlukan penyesuaian hukum. Dalam pengambilan keputusan hukum, *istisnā'i* dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin tidak terakomodasi oleh

³⁴ Abd Wafi Has, "Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, No. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/Epis.2013.8.1.89-112>.

³⁵ Revi Ayu And Maulana Syarifuddin Hidayat, "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang," *AL-MAQASHID: Journal Of Economics And Islamic Business* 1, No. 2 (2021): 43–50, <https://doi.org/10.55352/Maqashid.V1i2.290>.

ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu di mana pelanggaran hukum terjadi akibat keadaan darurat atau tekanan sosial, penerapan *istisnā'i* dapat memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi, dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *istisnā'i* mencakup adanya kejelasan mengenai situasi yang memerlukan pengecualian, serta justifikasi yang kuat untuk mengambil keputusan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Para hakim atau *mujtahid* harus mampu menunjukkan bahwa penerapan hukum yang ketat dalam kasus tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang tidak semestinya, sehingga keputusan yang diambil melalui *istisnā'i* dapat dianggap sah dan beralasan. Dengan demikian, *istisnā'i* berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam hukum pidana, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Konsep *Istihsan istihnā'i* mengacu pada penerapan prinsip *Istihsan* dalam konteks pengecualian hukum, di mana keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Dalam hukum pidana, *Istihsan istihnā'i* memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan pertimbangan moral dan etis dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi untuk menghindari penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam situasi di mana penerapan hukum yang ketat dapat merugikan individu atau masyarakat.

Contoh situasi di mana *Istihsan* digunakan dalam konteks hukum pidana dapat dilihat pada kasus-kasus di mana pelanggaran hukum terjadi

akibat keadaan yang mendesak, seperti dalam situasi darurat atau tekanan sosial. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya yang lebih besar, hakim dapat menggunakan prinsip *Istihsan istihnā'i* untuk mempertimbangkan konteks tersebut. Dalam hal ini, keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga pada alasan di balik tindakan tersebut, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Dengan demikian, penerapan *Istihsan istihnā'i* dalam hukum pidana menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih luas. Prinsip ini memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi sosial yang ada, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari penerapan hukum yang ketat. Dalam konteks ini, *Istihsan istihnā'i* berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama hukum Islam.

Prinsip-prinsip dasar yang mendasari *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam hukum Islam berfokus pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. *Istihsan*, sebagai metode pengambilan keputusan yang mengedepankan pertimbangan moral dan etis, memungkinkan para hakim untuk memilih solusi yang lebih baik dalam situasi yang kompleks. Sementara itu, *istihnā'i* memberikan ruang bagi pengecualian dalam penerapan hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kondisi sosial

dan kebutuhan masyarakat. Kedua prinsip ini saling melengkapi dalam upaya mencapai keadilan yang lebih substantif dalam konteks hukum pidana.

Pentingnya keadilan dalam penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* tidak dapat diabaikan, karena keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dalam konteks hukum pidana, penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin tidak terakomodasi oleh ketentuan hukum yang kaku. Misalnya, dalam situasi di mana penerapan hukum yang ketat dapat menyebabkan kerugian yang tidak semestinya, penggunaan *Istihsan istihnā'i* dapat memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang ada.

Selain itu, kemaslahatan dan kepastian hukum juga menjadi aspek penting dalam penerapan kedua konsep ini. Kemaslahatan mengacu pada upaya untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian dalam masyarakat, sedangkan kepastian hukum memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan hukum, baik melalui *Istihsan* maupun *istihnā'i*, sistem hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat.

Dalam penerapan prinsip *Istihsan istihnā'i*, terdapat beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan bagaimana kedua konsep ini dapat digunakan untuk mencapai keadilan dalam hukum pidana. Salah satu contoh yang relevan adalah kasus di mana seorang individu melakukan tindakan melanggar hukum

untuk melindungi diri dari ancaman yang lebih besar, seperti dalam situasi pembelaan diri. Dalam kasus ini, hakim dapat menerapkan prinsip *Istihsan* untuk mempertimbangkan konteks dan alasan di balik tindakan tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga pada upaya individu untuk melindungi diri dari bahaya.

Keputusan yang diambil dalam kasus tersebut sering kali didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Misalnya, jika seorang terdakwa terbukti melakukan tindakan kekerasan dalam rangka mempertahankan diri dari serangan, hakim dapat menggunakan *Istihsan istihnā'i* untuk memberikan keringanan atau bahkan membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Alasan di balik keputusan ini adalah untuk mencegah penerapan hukum yang ketat yang dapat mengakibatkan ketidakadilan, serta untuk mengakui hak individu untuk melindungi diri dalam situasi yang mengancam keselamatan mereka. Dengan demikian, keputusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar yang telah dibahas sebelumnya, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Contoh lain yang dapat diangkat adalah kasus di mana seorang pelanggar hukum melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum karena terpaksa menghadapi situasi darurat, seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dalam hal ini, hakim dapat menerapkan *Istihsan istihnā'i* untuk mempertimbangkan keadaan yang melatarbelakangi tindakan tersebut, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, sistem hukum dapat memberikan solusi yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi sosial yang

ada, sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi hak-hak individu dan mencapai kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, *Istihsan istihnā'i* memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan konsep-konsep lain seperti *Istihsan al-qiyas* dan *Istihsan al-ijma'*. *Istihsan al-qiyas* mengacu pada metode analogi, di mana keputusan hukum diambil dengan membandingkan dua kasus yang memiliki kesamaan illah (alasan hukum). Sementara itu, *Istihsan al-ijma'* berfokus pada konsensus para ulama dalam menentukan suatu hukum. Dalam konteks ini, *Istihsan istihnā'i* menonjol karena memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus yang mungkin tidak terakomodasi oleh metode yang lebih kaku seperti *qiyas* dan *ijma'*.³⁶

Kelebihan dari *Istihsan istihnā'i* terletak pada kemampuannya untuk memberikan keringanan dan keadilan dalam situasi yang kompleks, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan dan keadilan, *Istihsan istihnā'i* dapat menghasilkan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, *Istihsan al-qiyas* dan *Istihsan al-ijma'* memiliki keunggulan dalam memberikan kepastian hukum, karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pendekatan ini terkadang dapat mengabaikan

³⁶ Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, No. 2 (2018): 41–52.

konteks sosial yang lebih luas, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sepenuhnya adil.³⁷

Meskipun masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, penting untuk memahami bahwa *Istihsan istihnā'i*, *Istihsan al-qiyas*, dan *Istihsan al-ijma'* saling melengkapi dalam sistem hukum Islam. Penerapan *Istihsan istihnā'i* dalam konteks hukum pidana, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih tradisional. Dengan demikian, kombinasi dari berbagai metode ini dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Penggunaan *Istihsan* dalam konteks *istihnā'i* telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama, dengan berbagai tanggapan yang mencerminkan pandangan yang beragam. Sebagian ulama mendukung penerapan *Istihsan istihnā'i* sebagai metode yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana. Mereka berargumen bahwa dalam situasi tertentu, seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerapan hukum yang ketat dapat mengakibatkan ketidakadilan, sehingga *Istihsan istihnā'i* menjadi solusi yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi sosial yang ada. Pendukung konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil.

³⁷ Mohammad Yasir Fauzi, Rudi Santoso, And Rijah Muhammad Majdidin, "Implementation Of The Istihsan Method In Islamic Economic Law," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, No. 01 (2023): 18–26, <https://doi.org/10.24042/Asas.V15i01.15072>.

Namun, di sisi lain, terdapat ulama yang mengkritik penggunaan *Istihsan istiḥnā'i*, berpendapat bahwa penerapan prinsip ini dapat membuka celah bagi subjektivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Mereka khawatir bahwa jika *Istihsan* digunakan secara sembarangan, hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan merusak kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi. Kritikus juga menekankan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan *Istihsan* harus tetap berlandaskan pada dalil-dalil yang kuat, agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ditetapkan.

Perbedaan pendapat para ulama dalam penerapan *Istihsan istiḥnā'i* mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Islam dalam menyeimbangkan antara keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, *Istihsan istiḥnā'i* memberikan ruang bagi pertimbangan moral dan etis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga harus diimbangi dengan prinsip-prinsip yang lebih terstruktur seperti *qiyas* dan *ijma'*. Dengan memahami kritik dan pendapat ulama mengenai penggunaan *Istihsan*, penerapan hukum Islam tersebut dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan hukum Islam, yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

B. *Obstruction of justice* dalam Perspektif Hukum Islam *Istihsan Istiḥnā'i*

Obstruction of justice merujuk pada tindakan yang menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum dan administrasi keadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum secara umum, tindakan ini dapat mencakup berbagai perilaku, seperti memberikan keterangan palsu, menghilangkan barang bukti, atau mengintimidasi saksi.

Tindakan-tindakan ini tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga mengancam prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.

Relevansi konsep *obstruction of justice* dalam hukum pidana sangat signifikan, karena tindakan ini dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kriminal. Ketika individu atau kelompok berusaha menghalangi proses hukum, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak korban dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana *obstruction of justice* dapat mempengaruhi hasil dari suatu kasus, serta dampaknya terhadap keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, yang juga menjadi fokus dalam pembahasan mengenai *Istihsan* dan *istihnā'i*.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *Istihsan* dan *istihnā'i*, *obstruction of justice* dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam syariat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang *obstruction of justice* dan dampaknya terhadap sistem peradilan menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁸

³⁸ Andini Et Al., "Problematica Delik Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia."

Istihsan dan *istihnā'i* merupakan dua konsep penting dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai metode pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks. *Istihsan*, yang berarti "mengutamakan" atau "memilih yang lebih baik," merujuk pada pendekatan di mana hakim atau ulama memilih solusi hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih umum. Sementara itu, *istihnā'i*, yang berarti "pengecualian," memberikan ruang bagi pengecualian dalam penerapan hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Kedua konsep ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem hukum Islam, yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan dengan cara yang lebih adil dan manusiawi.

Hubungan antara *Istihsan* dan *istihnā'i* dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan sangat erat, terutama dalam konteks hukum pidana. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari segi penerapan hukum yang ketat, tetapi juga dari kemampuan untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus yang dihadapi oleh individu.³⁹ Dalam hal ini, *Istihsan* dan *istihnā'i* berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan kedua konsep ini dapat membantu mencegah terjadinya ketidakadilan, seperti yang telah dibahas dalam konteks *obstruction of justice*, di mana tindakan yang menghalangi proses hukum dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

³⁹ Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)."

Dalam praktiknya, penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam hukum pidana menunjukkan bahwa hukum Islam berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.⁴⁰ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari penerapan hukum yang kaku. Dengan memahami konsep *Istihsan* dan *istihnā'i*, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan tantangan zaman dan berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum Islam, *obstruction of justice* dipandang sebagai tindakan yang sangat serius dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam syariat. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses peradilan, sehingga setiap tindakan yang menghalangi atau merusak proses hukum dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pentingnya penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i*, di mana keadilan dan kemaslahatan menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, *obstruction of justice* tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengancam integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai *obstruction of justice* menurut syariat Islam mencakup berbagai perilaku, seperti memberikan keterangan

⁴⁰ Mohammad Hadi Sucipto And Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.29062/Faqih.V6i1.106>.

palsu, menghilangkan barang bukti, atau mengintimidasi saksi.⁴¹ Dalam konteks ini, setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai saksi, terdakwa, maupun penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas proses peradilan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dapat membantu mencegah terjadinya *obstruction of justice* dengan memberikan ruang bagi pertimbangan yang lebih manusiawi dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya memahami *obstruction of justice* dalam hukum Islam juga berkaitan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, hukum Islam berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dihormati dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada penerapan hukum yang kaku, tetapi juga berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih substantif, seperti yang telah dibahas dalam konteks *Istihsan* dan *istihnā'i*. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang *obstruction of justice* dalam hukum Islam dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil bagi masyarakat.

Salah satu contoh nyata yang melibatkan *obstruction of justice* dalam konteks hukum Islam adalah kasus di mana seorang saksi diintimidasi untuk

⁴¹ Juniar Sidiki, Nur Mohamad Kasim, And Fitran Amrain, "Hak Imunitas Advokat Dan Prinsip Equality Before The Law: Telaah Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Dalam Kasus Obstruction Of Justice," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, No. 1 (2025): 808–17, <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V5i1.1130>.

tidak memberikan keterangan yang benar dalam persidangan. Dalam situasi ini, penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnnā'i* dapat digunakan untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap keadilan dan integritas sistem peradilan.⁴² Misalnya, jika seorang saksi terpaksa tidak bersaksi karena ancaman terhadap keselamatannya, hakim dapat menggunakan *Istihsan* untuk memberikan perlindungan kepada saksi tersebut, sehingga keterangan yang diberikan dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Keputusan yang diambil dalam kasus seperti ini sering kali didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk saksi, memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut akan intimidasi atau ancaman. Penerapan *istihnnā'i* dalam hal ini memungkinkan hakim untuk mengecualikan penerapan hukum yang ketat yang mungkin mengabaikan konteks sosial dan moral dari situasi tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan, tetapi juga pada upaya untuk melindungi hak-hak individu dan mencapai keadilan yang lebih substantif.

Penerapan *Istihsan* dan *istihnnā'i* dalam kasus *obstruction of justice* menunjukkan bahwa hukum Islam berusaha untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, prinsip-prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus dalam

⁴² Ismail Pettanasse Et Al., "Tindak Pidana 'Obstruction Of Justice' Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Journal Of Sharia And Legal Science* 2, No. 2 (2024): 163–77, <https://doi.org/10.61994/Jsls.V2i2.651>.

pengambilan keputusan. Dengan memahami dan menerapkan *Istihsan* dan *istihnā'i*, sistem hukum Islam dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kasus-kasus yang melibatkan *obstruction of justice*, sehingga dapat memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan hak-hak individu terlindungi.

Dalam penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam kasus *obstruction of justice* menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang mencerminkan kompleksitas permasalahan. Sebagian ulama mendukung penerapan kedua konsep ini sebagai cara untuk mencapai keadilan yang lebih substantif, terutama dalam situasi di mana hukum yang ketat dapat mengabaikan konteks sosial dan moral dimana *Istihsan* dan *istihnā'i* memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Namun, di sisi lain, beberapa pendapat juga mengkritik penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam kasus *obstruction of justice*, berpendapat bahwa penggunaan kedua konsep ini dapat membuka celah bagi subjektivitas dalam pengambilan keputusan hukum. Sebab jika *Istihsan* dan *istihnā'i* diterapkan secara sembarangan, hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan merusak kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi, sehingga perlu ditekankan pentingnya berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang telah ditetapkan, agar tidak mengabaikan keadilan yang bersifat universal.

Adanya perbedaan pendapat dalam penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam konteks keadilan mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Islam dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan,

dimana penerapan kedua konsep ini dapat membantu mencegah terjadinya *obstruction of justice* dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Namun, penting untuk menemukan titik keseimbangan yang tepat agar penerapan prinsip-prinsip ini tidak mengorbankan kepastian hukum. Dengan memahami kritik dan pendapat ulama, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penerapan hukum Islam yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

Melalui analisis komparatif, menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sempurna dalam menangani *obstruction of justice*. *Istihsan* *istihnā'i* memberikan solusi praktis untuk kasus-kasus konkret, sementara *qiyās* dan *ijmā'* menjaga stabilitas sistem hukum. Sehingga solusi ideal terletak pada integrasi berimbang yang menggunakan *Istihsan istihnā'i* untuk kasus-kasus khusus sambil tetap berpedoman pada prinsip dasar *maqāṣid syarī'ah*.⁴³ Pada akhirnya kombinasi pendekatan ini dapat mencapai keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem peradilan Islam.

Obstruction of justice memiliki dampak sosial dan moral yang signifikan dalam masyarakat, karena tindakan ini tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi yang seharusnya melindungi keadilan. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa mereka dapat menghalangi proses hukum tanpa konsekuensi, hal ini menciptakan budaya impunitas yang dapat merusak tatanan sosial. Dimana tindakan *obstruction of justice* dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga menimbulkan rasa

⁴³ Abdul Rivai Poli, "Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam konteks *obstruction of justice* menjadi sangat penting untuk mencegah tindakan yang merugikan ini dan mencapai keadilan yang lebih substantif. Dengan memberikan ruang bagi pertimbangan kontekstual dan moral dalam pengambilan keputusan, kedua prinsip ini dapat membantu hakim dan penegak hukum untuk mengatasi situasi yang kompleks dan melindungi hak-hak individu. Penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* memungkinkan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya *obstruction of justice* yang merugikan.

Implikasi sosial dan moral dari penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam mencegah *obstruction of justice* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai panduan etika yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Dengan memahami dan menerapkan kedua prinsip ini, sistem hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Sehingga integrasi antara prinsip-prinsip ini dan pendekatan hukum lainnya dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan.

Dalam menangani kasus *obstruction of justice*, penting untuk mempertimbangkan penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* secara konsisten dan terstruktur. Dimana para hakim dan penegak hukum dilatih untuk memahami dan mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam proses pengambilan

keputusan mereka. Dengan memberikan pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum dapat lebih siap untuk menghadapi situasi kompleks yang mungkin tidak sepenuhnya diatur oleh hukum yang ada, seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai perlindungan saksi dari intimidasi. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan keputusan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk mengembangkan pedoman atau protokol yang jelas mengenai penerapan *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam konteks *obstruction of justice*. Pedoman ini harus mencakup kriteria yang jelas untuk menentukan kapan dan bagaimana kedua prinsip ini dapat diterapkan, sehingga mengurangi potensi subjektivitas yang mungkin muncul. Dengan adanya pedoman yang jelas, penegak hukum dapat lebih mudah mengambil keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, seperti yang telah dibahas dalam konteks dampak sosial dan moral dari *obstruction of justice*. Hal ini juga akan membantu menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, yang merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Akhirnya, sebagai pemenuhan dari prinsip penegakan hukum yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang salah satu diantara ketiga prinsip tersebut menekankan pentingnya *Legal Culture* atau budaya hukum yang terbangun di masyarakat maka penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* serta implikasinya dalam konteks hukum.⁴⁴ Melalui program

⁴⁴ Surbakti, Lubis, And Zebua, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia."

pendidikan dan sosialisasi, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dalam proses hukum dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat melindungi mereka dari tindakan *obstruction of justice*. Dengan demikian, penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Dimana kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan sebagaimana dalam teori *Three elements of legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmann.⁴⁵

C. Konsep pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dalam Perspektif Hukum Islam *Istihsan Istihnā'i*

Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pengecualian dari sanksi pidana bagi seseorang yang memberikan keterangan atau informasi yang dapat membantu penegakan hukum, meskipun sebelumnya ia terlibat dalam tindakan pidana. Tujuan dari pasal ini adalah untuk mendorong individu yang memiliki informasi penting untuk berani bersaksi atau memberikan keterangan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang mungkin menimpa mereka. Dengan demikian, pasal ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses peradilan, serta mencegah terjadinya *obstruction of justice*, di mana individu merasa tertekan untuk tidak memberikan keterangan yang benar.

Konteks hukum yang melatarbelakangi pengaturan pengecualian dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP berkaitan dengan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam

⁴⁵ Yaris Adhial Fajrin And Ach. Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, No. 1 (2019): 734–40, <https://doi.org/10.30863/Ekspose.V18i1.361>.

banyak kasus, individu yang memiliki informasi penting sering kali enggan untuk berbicara karena takut akan sanksi yang mungkin mereka hadapi akibat keterlibatan mereka dalam tindakan pidana. Dengan adanya pengecualian ini, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam mencegah *obstruction of justice*, di mana perlindungan terhadap saksi dan pemberi informasi menjadi kunci dalam mencapai keadilan.

Lebih jauh lagi, pengaturan dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP mencerminkan pemahaman bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui penegakan hukum yang ketat, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual. Dalam konteks hukum Islam, prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan khusus dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengaturan dalam pasal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum, yang pada gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan mendorong terciptanya lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan.

Konsep pengecualian dalam hukum merujuk pada situasi di mana suatu tindakan yang biasanya dianggap melanggar hukum tidak dikenakan sanksi atau hukuman karena adanya alasan atau kondisi tertentu yang membenarkan tindakan tersebut. Pengecualian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mempertimbangkan konteks spesifik di mana tindakan tersebut dilakukan. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum pidana, pengecualian ini diatur

untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak bersifat kaku dan dapat mempertimbangkan keadaan yang lebih luas, seperti niat, situasi darurat, atau kontribusi positif terhadap penegakan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP.

Contoh-contoh pengecualian yang umum diterima dalam sistem hukum mencakup keadaan darurat, di mana seseorang dapat melakukan tindakan yang biasanya melanggar hukum untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kerugian yang lebih besar. Selain itu, pengecualian juga dapat ditemukan dalam konteks hukum pidana, seperti dalam kasus di mana seorang pelaku kejahatan memberikan informasi yang membantu penegakan hukum, sehingga ia tidak dikenakan sanksi pidana. Contoh lain adalah dalam hukum perdata, di mana seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi jika dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tanpa niat jahat. Pengecualian ini mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas, yang juga telah dibahas sebelumnya dalam konteks penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam hukum Islam.

Pentingnya memahami konsep pengecualian dalam hukum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan. Dengan adanya pengecualian, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan situasi yang kompleks, seperti yang telah dibahas dalam konteks *obstruction of justice*.⁴⁶ Penerapan pengecualian yang tepat dapat membantu mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa individu yang terlibat dalam proses hukum tidak

⁴⁶ Ismail Pettanasse Et Al., “Tindak Pidana ‘Obstruction Of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.”

diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip pengecualian dan pendekatan hukum lainnya, seperti *Istihsan* dan *istihnā'i*, sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan.

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam berfokus pada keadilan dan kemaslahatan, yang merupakan dua pilar utama dalam penegakan hukum. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berarti memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip kemaslahatan, di sisi lain, menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam setiap keputusan hukum. Dalam konteks ini, hukum Islam berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* dalam mencegah *obstruction of justice*.

Pentingnya mempertimbangkan konteks dan situasi dalam pengambilan keputusan hukum sangat ditekankan dalam hukum Islam. Setiap kasus memiliki latar belakang, sehingga keputusan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai keadilan yang substantif. Contohnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan saksi atau pemberi informasi, penerapan prinsip *Istihsan* dan *istihnā'i* memungkinkan hakim untuk mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap keadaan khusus yang dihadapi oleh individu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, yang juga telah dibahas dalam konteks pengecualian dalam hukum.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan, kita dapat melihat bagaimana sistem hukum ini berupaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan harmonis. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti *obstruction of justice*, sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga secara substantif. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan pendekatan hukum lainnya.

Istihsan dalam konteks hukum Islam dapat didefinisikan sebagai metode penalaran yang digunakan untuk mencapai keputusan hukum yang lebih adil dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kemaslahatan. *Istihsan* berasal dari kata "hasan" yang berarti baik, sehingga secara harfiah, *Istihsan* dapat diartikan sebagai memilih yang lebih baik di antara dua atau lebih pilihan hukum yang ada.⁴⁷ Dalam praktiknya, *Istihsan* memungkinkan para ulama dan hakim untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang relevan, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

Peran *Istihsan* dalam memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan kemaslahatan sangat penting, terutama dalam situasi yang kompleks dan tidak terduga. Dengan menggunakan *Istihsan*, penegak hukum dapat menghindari hasil yang tidak adil yang mungkin timbul dari penerapan hukum yang terlalu kaku.

⁴⁷ Muhajirin Muhajirin, "Menimbang Istihsan Sebagai Dalil Legalitas Dalam Muamalah," *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, No. 1 (2022): 90–102, <https://doi.org/10.38075/Tp.V16i1.265>.

Contohnya, dalam kasus *obstruction of justice*, penerapan *Istihsan* dapat membantu melindungi saksi atau pemberi informasi yang mungkin terancam oleh tindakan intimidasi, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa mengorbankan hak-hak individu. Hal ini menunjukkan bahwa *Istihsan* berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan realitas sosial, yang juga telah dibahas dalam konteks pengecualian dalam hukum.

Lebih jauh lagi, *Istihsan* mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang dihadapi, *Istihsan* memungkinkan sistem hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan *Istihsan* dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keadilan substantif, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi *Istihsan* dengan prinsip-prinsip hukum lainnya, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dapat memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan.

Pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi individu yang terlibat dalam tindakan pidana untuk memberikan keterangan yang dapat membantu penegakan hukum tanpa takut akan sanksi pidana. Dalam praktik hukum, penerapan pengecualian ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan situasi yang dihadapi oleh individu tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip *Istihsan* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan khusus dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengecualian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendorong keterbukaan dalam proses hukum,

tetapi juga sebagai jaminan perlindungan bagi mereka yang berani bersaksi demi keadilan.

Contoh situasi di mana pengecualian dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP dapat diterapkan adalah ketika seorang pelaku kejahatan, terlibat dalam jaringan narkoba, tetapi memiliki informasi penting mengenai lokasi penyimpanan barang bukti atau identitas pelaku lain yang lebih besar. Dalam kasus ini, jika individu tersebut bersedia memberikan keterangan yang dapat membantu aparat penegak hukum, maka pengecualian ini dapat diterapkan untuk melindungi mereka dari sanksi pidana. Situasi ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, yang juga telah dibahas sebelumnya dalam konteks perlindungan saksi dan penerapan prinsip kemaslahatan.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap pengecualian dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih substantif. Dengan memberikan perlindungan kepada individu yang bersedia memberikan keterangan, sistem hukum dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, di mana setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dan didengar suaranya. Oleh karena itu, penerapan pengecualian ini menjadi sangat penting dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip *Istihsan*, yang menekankan pada pemilihan solusi yang lebih baik berdasarkan konteks dan keadaan khusus, dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pengecualian yang diatur dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP. Dalam hal ini,

Istihsan memberikan landasan moral dan etis bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan situasi individu yang bersedia memberikan keterangan meskipun terlibat dalam tindakan pidana. Dengan menerapkan prinsip ini, penegak hukum dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip hukum Islam.

Contoh situasi di mana *Istihsan* dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam konteks pengecualian adalah ketika seorang saksi yang sebelumnya terlibat dalam kejahatan kecil memiliki informasi penting tentang jaringan kriminal yang lebih besar. Dalam situasi ini, penerapan *Istihsan* memungkinkan penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi tersebut, sehingga ia dapat bersaksi tanpa takut akan sanksi pidana. Dengan demikian, keputusan untuk menerapkan pengecualian dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP tidak hanya akan membantu penegakan hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Lebih jauh lagi, hubungan antara pengecualian dan *Istihsan istisnā'i* menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip *Istihsan* dalam penerapan pengecualian, sistem hukum dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang kompleks, seperti yang telah dibahas dalam konteks perlindungan saksi dan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Istihsan* dalam konteks pengecualian ini tidak hanya memperkuat sistem peradilan, tetapi juga

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan keadilan dan keamanan sosial.

Berbagai ulama memberikan tanggapan yang beragam mengenai konsep pengecualian dalam hukum Islam, terutama terkait dengan penerapannya dalam konteks keadilan dan kemaslahatan.⁴⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa pengecualian harus diterapkan dengan hati-hati, mengingat potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi jika individu yang terlibat dalam tindakan pidana diberikan kebebasan untuk bersaksi tanpa konsekuensi. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas sistem hukum dan mencegah terjadinya ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat. Di sisi lain, ada juga ulama yang mendukung penerapan pengecualian sebagai langkah positif untuk mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum, sejalan dengan prinsip *Istihsan* yang menekankan pada keadilan substantif.

Lebih jauh lagi, kritik dan pendapat ulama mengenai pengecualian dalam hukum Islam menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks yang dinamis. Dengan mengintegrasikan *Istihsan* dan *istisnā'i* dalam penerapan pengecualian, sistem hukum dapat lebih adaptif terhadap tantangan yang dihadapi, seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks perlindungan saksi dan kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk mendengarkan pandangan ulama dan mempertimbangkan masukan mereka dalam merumuskan kebijakan

⁴⁸ Mushthofa, "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama."

yang lebih baik, sehingga keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip *Istihsan* dan *istisnā'i* memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik hukum kontemporer, terutama dalam memahami dan menerapkan pengecualian yang diatur dalam berbagai peraturan hukum modern. Dalam konteks hukum yang semakin kompleks, penerapan prinsip *Istihsan* memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konteks sosial yang dihadapi oleh individu yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai keadilan substantif, di mana keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat.

Contoh kasus nyata yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik hukum dapat dilihat dalam kasus perlindungan saksi dalam kasus-kasus korupsi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, saksi yang bersedia memberikan keterangan mengenai praktik korupsi sering kali menghadapi ancaman atau intimidasi. Dalam situasi ini, penerapan prinsip *Istihsan* dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi tersebut, sehingga mereka dapat bersaksi tanpa takut akan konsekuensi negatif. Selain itu, kontrak *istisnā'i* juga dapat diterapkan dalam konteks proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pembuatan barang atau jasa, di mana kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dapat mencegah sengketa dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang.

Selain itu relevansi prinsip-prinsip *Istihsan* dan *istisnā'i* dalam praktik hukum kontemporer menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan

mengintegrasikan kedua prinsip ini dalam penerapan pengecualian, sistem hukum dapat lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi, seperti yang telah dibahas dalam konteks kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum modern, sehingga keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam pembahasan ini, telah diuraikan berbagai aspek penting terkait dengan pengecualian dalam Pasal 221 ayat (2) KUHP, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *Istihsan* dan *istisnā'i*. Pengecualian ini memberikan ruang bagi individu yang terlibat dalam tindakan pidana untuk memberikan keterangan yang dapat membantu penegakan hukum tanpa takut akan sanksi, yang mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan substantif. Selain itu, penerapan prinsip *Istihsan* memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan khusus, sedangkan *istisnā'i* memberikan solusi dalam transaksi yang melibatkan pembuatan atau penyediaan barang, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang responsif.

Namun di sisi lain dalam praktiknya, penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP cenderung dapat disalahgunakan oleh beberapa oknum yang ingin menghindari proses peradilan demi keuntungan dan kepentingan pribadi, sebagaimana salah satu contoh kasus yang telah kami sebutkan di pembahasan sebelumnya yang sering di dengar sebagai kasus pencabulan oleh kyai Bechi

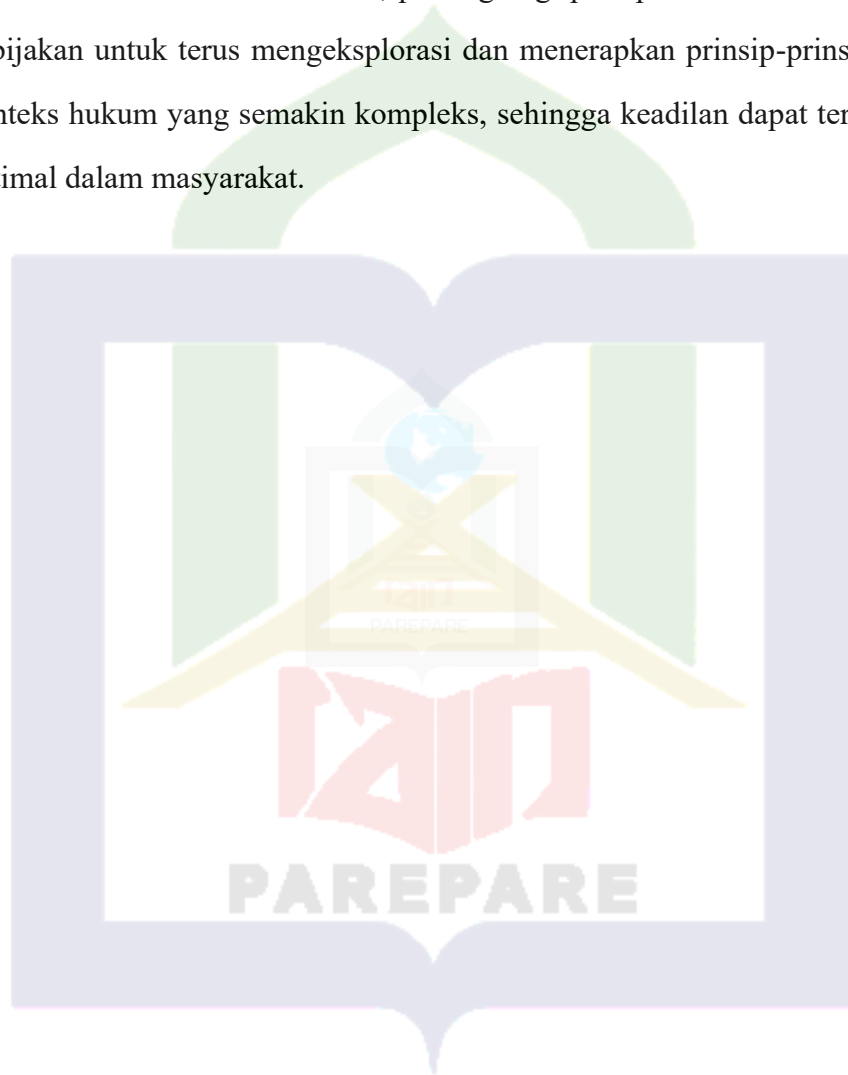
Namun di sisi lain, dalam praktiknya, penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP cenderung dapat disalahgunakan oleh beberapa oknum yang ingin menghindari

proses peradilan demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus pencabulan yang melibatkan Kyai Bechi, di mana ia berusaha menghindari proses hukum dengan bersembunyi dan menolak untuk memenuhi undangan penangkapan dari kejaksaan dan kepolisian, sehingga akhirnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). Kasus ini menunjukkan bagaimana potensi penyalahgunaan wewenang dalam penerapan pasal ini dapat menciptakan ketidakadilan, di mana individu yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan kriminal justru dapat menghindari konsekuensi hukum dengan memanfaatkan celah dalam sistem.

Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam, khususnya prinsip *Istihsan* dan *istisna*, dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami dinamika hukum yang terjadi. *Istihsan*, yang berarti memilih pendapat yang lebih baik dalam hukum, dapat digunakan untuk menilai bahwa dalam kasus seperti Kyai Bechi, keadilan harus ditegakkan meskipun ada upaya untuk menghindari proses hukum. Sementara itu, *istisna*, yang berkaitan dengan pembuatan kontrak atau perjanjian, dapat diartikan sebagai perlunya kejelasan dan kepastian dalam proses hukum agar tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan ketidakpastian tersebut untuk menghindari tanggung jawab. Teori keadilan restoratif juga relevan dalam konteks ini, di mana penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP harus diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, agar tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, kesimpulan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Istihsan* dan *istisnā'i* dalam konteks pengecualian dalam hukum modern sangat

penting untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, sistem hukum dapat lebih adaptif terhadap tantangan yang dihadapi, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk terus mengeksplorasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum yang semakin kompleks, sehingga keadilan dapat tercapai secara optimal dalam masyarakat.



BAB IV

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 221 AYAT (2) KUHP DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam Praktik Hukum Pidana

Dalam Pasal 221 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mencegah tindakan *obstruction of justice*, yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam proses peradilan. Tindakan *obstruction of justice* mencakup berbagai perilaku yang menghalangi atau menghambat penegakan hukum, seperti intimidasi terhadap saksi, penghilangan bukti, atau memberikan keterangan palsu. Dengan adanya pasal ini, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak tindakan-tindakan yang merugikan proses peradilan, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Pasal 221 Ayat (2) KUHP sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Prinsip-prinsip ini mencakup asas legalitas, di mana setiap tindakan pidana harus diatur dalam undang-undang, serta asas peradilan yang adil, yang menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, penerapan Pasal 221 Ayat (2) diharapkan dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga peradilan.⁴⁹

Pembentukan Pasal 221 Ayat (2) KUHP mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dalam upaya

⁴⁹ Ismail Pettanasse Et Al., “Tindak Pidana ‘Obstruction Of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.”

menjaga integritas proses peradilan, pasal ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang dapat merusak keadilan. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Ruang lingkup penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP mencakup berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai "menghalang-halangi" proses peradilan, yang merupakan upaya untuk mencegah *obstruction of justice*. Tindakan-tindakan tersebut meliputi intimidasi terhadap saksi, penghilangan atau perusakan bukti, serta memberikan keterangan palsu kepada pihak berwenang, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mengganggu proses peradilan. Dengan mendefinisikan secara jelas tindakan-tindakan yang dikenakan sanksi, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap integritas proses peradilan dan memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani proses hukum yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang telah dibahas sebelumnya.

Dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2), aparat penegak hukum harus mengikuti kriteria tertentu untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kriteria ini mencakup pengumpulan bukti yang sah dan relevan, serta kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, yang merupakan salah satu dampak negatif yang telah diidentifikasi dalam pembahasan sebelumnya. Dengan adanya kriteria yang jelas, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif dan

transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.

Lebih lanjut, pemahaman yang baik mengenai ruang lingkup dan kriteria penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP juga berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindakan *obstruction of justice*. Dengan adanya definisi yang jelas dan kriteria yang terukur, aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi dan menindak tindakan yang merugikan proses peradilan⁵⁰. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan pasal yang telah dibahas sebelumnya, di mana dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga penegak hukum, sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berintegritas.

Proses penegakan hukum terkait Pasal 221 Ayat (2) KUHP melibatkan beberapa tahapan yang sistematis, dimulai dari penyelidikan hingga penuntutan. Tahapan pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum, seperti polisi, melakukan pengumpulan informasi dan bukti terkait tindakan yang dianggap menghalang-halangi proses peradilan. Setelah itu, jika terdapat cukup bukti, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa, yang bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan, yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks perlindungan terhadap integritas proses peradilan.

Dalam setiap tahapan penegakan hukum, peran aparat penegak hukum sangat krusial. Polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti,

⁵⁰ Ariyani Ariyani And Andi Marlina, "The Concept Of Al-Islam And The Restorative Justice Approach In Settlement Of Criminal Cases," 2023.

sementara jaksa berperan dalam menuntut kasus di pengadilan dan memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti. Hakim, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kasus berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan, serta menerapkan hukum secara adil. Namun, tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 221 Ayat (2) sering kali berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang telah diidentifikasi dalam pembahasan sebelumnya. Hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menciptakan keraguan di kalangan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Lebih jauh lagi, keberhasilan proses penegakan hukum dalam menerapkan Pasal 221 Ayat (2) sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Sinergi yang efektif antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat upaya untuk mencegah tindakan *obstruction of justice* dan menjaga integritas proses peradilan. Dengan memahami tahapan penegakan dan peran masing-masing aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan tujuan awal pembentukan pasal ini untuk melindungi keadilan dan hak-hak individu dalam proses hukum. Studi kasus merupakan salah satu cara yang efektif untuk memahami penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Beberapa contoh kasus nyata menunjukkan bagaimana pasal ini diterapkan untuk menindak tindakan *obstruction of justice*.

Analisis hasil dari penerapan Pasal 221 Ayat (2) dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan dampak yang signifikan terhadap proses peradilan. Dalam beberapa kasus, penerapan pasal ini berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena tindakan yang merugikan proses peradilan dapat

ditindak secara hukum. Namun, terdapat juga kasus di mana ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam redaksi pasal menyebabkan hasil yang tidak konsisten, yang berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu. Hal ini mengaitkan kembali dengan pembahasan sebelumnya mengenai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal ini secara efektif.

Akan tetapi di sisi lain, dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, muncul pertanyaan yang signifikan terkait dengan ambiguitas yang terkandung dalam ketentuan tersebut. Ketidakjelasan ini terutama berkaitan dengan pengecualian yang diberikan kepada anggota keluarga dalam penerapan sanksi pidana, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum. Ambiguitas ini berpotensi menciptakan celah bagi individu untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan memanfaatkan hubungan keluarga, sehingga merusak integritas sistem peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan ini dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara konsisten agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Melalui teori keadilan distributif, yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi hak dan kewajiban di antara individu dalam masyarakat.⁵¹ Dalam konteks Pasal 221 Ayat (2), pengecualian terhadap anggota keluarga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan distributif, di mana individu yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan *obstruction of justice* justru mendapatkan perlakuan yang lebih ringan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang mengharapkan penegakan hukum

⁵¹ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.1.169-192>.

yang adil dan merata tanpa memandang status atau hubungan keluarga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.

Selain itu, penerapan prinsip hukum Islam, seperti *Istihsan*, juga dapat memberikan perspektif tambahan dalam menangani ambiguitas ini. *Istihsan*, yang berarti memilih pendapat yang lebih baik dalam hukum, dapat digunakan untuk menilai bahwa dalam kasus-kasus tertentu, keadilan harus diutamakan di atas kepentingan keluarga. Dengan demikian, jika penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP tidak diimbangi dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas, maka potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan revisi dan klarifikasi terhadap ketentuan ini agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di hadapan hukum.

Lebih jauh lagi, dampak dari penerapan Pasal 221 Ayat (2) tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kasus-kasus tersebut, tetapi juga berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap keadilan. Ketika masyarakat melihat bahwa tindakan *obstruction of justice* ditindak tegas, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap integritas proses peradilan. Namun, jika penerapan pasal ini tidak konsisten atau disertai dengan penyalahgunaan wewenang, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terganggu. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki penerapan Pasal 221 Ayat (2) agar dapat mencapai tujuan awalnya dalam menjaga keadilan dan integritas proses peradilan, sebagaimana telah dibahas dalam konteks ruang lingkup dan proses penegakan hukum sebelumnya.

Implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh redaksi pasal itu sendiri. Ambiguitas dalam definisi tindakan yang dianggap sebagai *obstruction of justice* dapat menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal ini. Hal ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai ruang lingkup penerapan pasal, di mana ketidakjelasan dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten dalam penegakan hukum, serta menciptakan keraguan di masyarakat terhadap keadilan yang ditegakkan⁵².

Selain ketidakpastian hukum, kendala sumber daya juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi Pasal 221 Ayat (2). Beberapa diantara aparat penegak hukum yang menghadapi keterbatasan dalam hal pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan *obstruction of justice*. Kurangnya pelatihan dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang prosedur yang tepat dalam menerapkan pasal ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Hal ini mengaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai proses penegakan hukum, di mana kriteria yang jelas dan pelatihan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum.

Resistensi dari pihak terkait, termasuk saksi dan terdakwa, juga menjadi tantangan dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2). Dalam beberapa kasus, saksi mungkin merasa terintimidasi untuk memberikan keterangan yang jujur, sementara terdakwa dapat menolak untuk berpartisipasi dalam proses hukum karena takut

⁵² Keysha Nashwa Aulia Et Al., “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Journal Sains Student Research* 2, No. 1 (2024): 713–24.

akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Resistensi ini dapat menghambat proses peradilan dan menciptakan ketidakadilan, yang telah dibahas sebelumnya dalam konteks dampak penerapan pasal terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui peningkatan pelatihan, klarifikasi redaksi pasal, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Untuk meningkatkan implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP, perbaikan regulasi menjadi langkah awal yang sangat penting. Mengusulkan perubahan atau penambahan dalam regulasi dapat membantu memperjelas penerapan pasal ini, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum yang telah dibahas sebelumnya. Dengan adanya definisi yang lebih jelas mengenai tindakan yang termasuk dalam kategori *obstruction of justice*, diharapkan aparat penegak hukum dapat lebih mudah dalam menindak tindakan yang merugikan proses peradilan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, yang merupakan tujuan utama dari penerapan pasal ini.

Selain perbaikan regulasi, pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang penerapan Pasal 221 Ayat (2). Pelatihan yang terstruktur dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan *obstruction of justice* dengan lebih efektif. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pasal ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang menghalang-halangi proses hukum.

Penguatan sistem pengawasan juga merupakan rekomendasi yang krusial untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 221 Ayat (2) dilakukan secara adil dan transparan. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dapat diminimalisir, yang telah menjadi tantangan dalam implementasi pasal ini. Pengawasan yang efektif akan membantu menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan implementasi Pasal 221 Ayat (2) dapat berjalan lebih baik, sehingga dapat mencapai tujuan awalnya dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.

Sehingga penting adanya implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam praktik hukum pidana di Indonesia sebagai langkah strategis untuk menjaga integritas sistem peradilan. Penerapan pasal ini bertujuan untuk mencegah tindakan *obstruction of justice*, yang dapat merusak keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikenakan sanksi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum, legislator, dan masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tantangan dalam implementasi Pasal 221 Ayat (2) seperti ketidakpastian hukum, kendala sumber daya, dan resistensi dari pihak terkait harus diatasi secara kolaboratif. Dengan melakukan perbaikan regulasi, memberikan pelatihan yang memadai,

serta memperkuat sistem pengawasan, semua pihak dapat berkontribusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan pasal ini.

Akhirnya, kesuksesan dalam menerapkan Pasal 221 Ayat (2) KUHP tidak hanya akan berdampak pada penegakan hukum yang lebih baik, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani proses hukum. Oleh karena itu, komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dari penerapan pasal ini dapat tercapai, sehingga keadilan dan integritas sistem hukum pidana di Indonesia dapat terjaga dengan baik.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pasal 221 Ayat (2) KUHP

Faktor pendukung efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat akan mendorong mereka untuk menghormati proses peradilan dan menghindari tindakan yang dapat menghalanginya. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pentingnya perlindungan terhadap integritas proses peradilan, di mana kepatuhan terhadap hukum menjadi salah satu pilar utama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik.

Edukasi tentang *obstruction of justice* juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dari tindakan yang menghalang-halangi proses peradilan, masyarakat akan lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam mendukung sistem hukum. Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya,

sosialisasi mengenai Pasal 221 Ayat (2) dan tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut dapat membantu menciptakan kesadaran kolektif yang lebih besar, sehingga masyarakat lebih proaktif dalam melaporkan tindakan yang merugikan proses peradilan.

Selain itu, peningkatan kepatuhan terhadap hukum di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting untuk efektivitas penerapan pasal ini. Ketika aparat penegak hukum memiliki kesadaran yang tinggi tentang tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum, mereka akan lebih berkomitmen untuk menindak tindakan *obstruction of justice* secara tegas dan adil⁵³. Dengan demikian, faktor kepatuhan terhadap hukum, baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum, menjadi kunci dalam mendukung efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih baik dan lebih terpercaya.

Sistem penegakan hukum yang kuat merupakan pilar utama dalam mendukung efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP. Konsep ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pentingnya menjaga integritas proses peradilan, dimana lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang kredibel. Seperti yang telah diuraikan dalam konteks proses penegakan hukum, institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang bekerja secara sinergis dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan *obstruction of justice*.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum menjadi salah satu aspek penting untuk memperkuat sistem tersebut, sebagaimana telah

⁵³ Irfan Mpios, Amir Faisal, And Niken Yulian Yusuf, "SINERGITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHALANGAN KEADILAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA (Obstruction Of Justice)," *Sultra Law Review*, 2023, 2919–35.

ditekankan dalam pembahasan sebelumnya tentang kebutuhan peningkatan pemahaman hukum. Melalui program pelatihan yang komprehensif tentang penerapan Pasal 221 Ayat (2), aparat penegak hukum dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang penanganan kasus *obstruction of justice* dan teknik investigasi khusus terkait. Hal ini relevan dengan analisis sebelumnya tentang tantangan implementasi yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam penegakan hukum.

Penguatan sistem penegakan hukum ini tidak hanya bermanfaat bagi proses penerapan pasal secara teknis, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Seperti yang tergambar dalam pembahasan mengenai evaluasi dampak penerapan pasal, profesionalisme aparat penegak hukum dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, sistem penegakan hukum yang kuat menjadi faktor pendukung krusial yang memperkuat efektivitas implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam kerangka mencapai tujuan penciptaan sistem peradilan yang ideal.

Dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP. Penggunaan teknologi modern dalam pengumpulan bukti dan pengawasan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan akurasi dalam identifikasi tindakan *obstruction of justice*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasi pasal ini dapat diminimalisir dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem manajemen kasus

dan alat analisis data, yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti secara lebih efisien.⁵⁴

Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran dan fasilitas, sangat penting untuk mendukung proses hukum yang efektif. Tanpa dukungan finansial yang cukup, lembaga penegak hukum mungkin tidak dapat mengakses teknologi terbaru atau menyediakan pelatihan yang diperlukan bagi aparat penegak hukum. Hal ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai kendala sumber daya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, di mana kurangnya anggaran dapat menghambat upaya untuk menerapkan Pasal 221 Ayat (2) secara optimal. Dengan memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki sumber daya yang cukup, efektivitas penerapan pasal ini dapat ditingkatkan.

Dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Ketika teknologi digunakan untuk memantau dan mendokumentasikan setiap langkah dalam proses penegakan hukum, hal ini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Seperti yang telah dibahas dalam konteks evaluasi dampak penerapan pasal, transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan sumber daya yang memadai menjadi langkah strategis untuk mendukung penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP dan memperkuat integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Selain koordinasi antar lembaga formal, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM hukum memberikan kontribusi penting dalam upaya

⁵⁴ Ahmad Tholabi Kharlie And Achmad Cholil, "E-Court And E-Litigation: The New Face Of Civil Court Practices In Indonesia," *International Journal Of Advanced Science And Technology* 29, No. 2 (2020): 2206–13.

penegakan pasal ini. Seperti dibahas dalam poin sebelumnya tentang kesadaran hukum masyarakat, keterlibatan lembaga sipil dalam sosialisasi dan edukasi dapat memperluas pemahaman publik tentang konsep *obstruction of justice*. Bentuk kerjasama semacam ini memperkuat pondasi penegakan hukum dari sisi hulu, sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan masyarakat yang disebutkan dalam pembahasan tentang penguatan sistem pengawasan.

Dinamika kerjasama multidimensi ini mencerminkan pendekatan holistik yang dibutuhkan dalam implementasi Pasal 221 Ayat (2). Sebagaimana diangkat dalam analisis sebelumnya tentang tantangan implementasi, kolaborasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas penegakan hukum, tetapi juga membangun kultur hukum yang lebih sehat di masyarakat. Pendekatan sinergis semacam ini pada akhirnya akan memperkuat efektivitas penerapan pasal dalam melindungi integritas sistem peradilan, sebagaimana menjadi tujuan utama pembentukan ketentuan hukum ini.

Salah satu faktor penghambat efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP adalah ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh redaksi pasal itu sendiri. Seperti yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, ambiguitas dalam penulisan pasal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut. Ketidakjelasan ini tidak hanya mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penegak hukum, tetapi juga dapat menciptakan keraguan di masyarakat mengenai keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Salah satu aspek yang menambah kompleksitas ini adalah pengecualian bagi anggota keluarga dalam penerapan sanksi pidana, yang diatur dalam Pasal 221

Ayat (2) KUHP. Pengecualian ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, di mana individu yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan *obstruction of justice* dapat menghindari sanksi hanya karena hubungan keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis dan hukum mengenai sejauh mana hubungan keluarga seharusnya mempengaruhi penegakan hukum. Dalam banyak kasus, seperti yang terlihat pada kasus Kyai Bechi, individu dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari konsekuensi hukum, sehingga merusak prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan sistem peradilan.

Dengan adanya pengecualian ini, penegak hukum dihadapkan pada dilema moral dan profesional, di mana mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan keluarga. Ketidakpastian mengenai penerapan pengecualian ini dapat menyebabkan disparitas dalam penegakan hukum, di mana beberapa individu mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan ini agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan, serta memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka di hadapan hukum.

Ambiguitas dalam definisi tindakan yang dianggap sebagai *obstruction of justice* juga menjadi tantangan signifikan dalam implementasi pasal ini. Tanpa adanya kriteria yang jelas, aparat penegak hukum mungkin kesulitan dalam menentukan tindakan mana yang dapat dikenakan sanksi, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu yang terlibat.

Ketidakpastian hukum yang berkepanjangan dapat mengakibatkan dampak negatif yang lebih luas⁵⁵, termasuk penurunan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Seperti yang telah diuraikan dalam konteks tantangan implementasi, ketidakjelasan dalam hukum dapat menghambat upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi masalah ketidakpastian hukum ini agar Pasal 221 Ayat (2) dapat diterapkan secara efektif, sehingga tujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan dapat tercapai dengan baik.

Masalah ini semakin diperparah oleh terbatasnya jumlah personel yang benar-benar memahami kompleksitas penerapan Pasal 221 Ayat (2), sebab idealnya setiap tahapan penanganan kasus *obstruction of justice* membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Kenyataan bahwa banyak aparat belum mendapatkan pelatihan memadai tentang teknik investigasi khusus untuk kasus semacam ini berpotensi mengurangi akurasi dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku.

Kendala SDM ini juga berkorelasi dengan pembahasan sebelumnya mengenai faktor pendukung efektivitas, dimana disebutkan bahwa pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan komponen penting. Tanpa penyediaan pelatihan yang memadai dan peningkatan jumlah personel terlatih, akan sulit mencapai tujuan dari penerapan pasal ini. Oleh karena itu, upaya strategis melalui program pelatihan berkelanjutan dan rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten harus menjadi prioritas utama dalam rangka mengoptimalkan implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP di masa depan.

⁵⁵ Muhamad Zainul Arifin And M H SH, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)* (PT Publica Indonesia Utama, 2024).

Implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP seringkali menghadapi tantangan berupa resistensi dari pihak-pihak terkait dalam proses hukum. Seperti yang telah dibahas dalam studi kasus sebelumnya, banyak saksi atau pejabat yang merasa terintimidasi untuk memberikan keterangan yang jujur karena berbagai faktor, termasuk tekanan dari pelaku kejahatan atau ketakutan akan konsekuensi hukum. Resistensi ini dapat menghambat kelancaran proses administrasi dan mengurangi efektivitas penerapan pasal, yang pada akhirnya berpotensi merusak integritas sistem secara keseluruhan.

Salah satu masalah yang memperburuk situasi ini adalah pengecualian bagi anggota keluarga dalam Pasal 221 Ayat (2) KUHP, yang dapat memberikan kesempatan bagi keluarga tersangka untuk menyembunyikan atau melindungi mereka dari proses hukum. Pengecualian ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari tanggung jawab, di mana anggota keluarga dapat berkolusi untuk tidak memberikan informasi yang diperlukan atau bahkan membantu pelaku bersembunyi dari penegak hukum. Hal ini tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi korban dan masyarakat yang mengharapkan keadilan.

Ketidakpastian mengenai penerapan pengecualian ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan revisi terhadap ketentuan yang ada agar dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa semua individu, termasuk anggota keluarga, tidak kebal terhadap hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan, serta menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap sistem peradilan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga menjadi faktor penting yang dapat mengurangi resistensi ini. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi efektifitas penegakan hukum. Namun, ketika masyarakat memandang sistem peradilan tidak transparan atau tidak adil, mereka cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum, termasuk memberikan keterangan sebagai Saksi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan Pasal 221 Ayat (2) yang justru ingin menciptakan sistem peradilan yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup edukasi publik dan perbaikan sistem peradilan. Seperti disebutkan dalam rekomendasi sebelumnya, sosialisasi tentang pentingnya partisipasi dalam proses hukum dan perlindungan bagi Saksi perlu ditingkatkan. Selain itu, transparansi dalam proses pencahayaan harus ditingkatkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan resistensi dari pihak terkait dapat dikurangi sehingga penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keadilan hukum yang lebih baik.

Masalah birokrasi yang rumit menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit tidak hanya menghambat penanganan kasus-kasus *obstruction of justice* secara efektif, tetapi juga mengurangi daya jera hukum sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai efektivitas penerapan pasal ini. Hambatan birokratis seperti persyaratan administrasi yang berlebihan dan alur pelaporan yang kompleks dapat menunda penanganan kasus, sehingga berpotensi mempengaruhi hasil penyidikan dan penuntutan. Hal ini jelas bertentangan dengan

prinsip peradilan cepat dan sederhana yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana.

Birokrasi yang kompleks ini juga berkorelasi dengan pembahasan sebelumnya mengenai kendala sumber daya manusia. Prosedur administratif yang berbelit-belit membutuhkan alokasi waktu dan tenaga yang lebih besar dari aparat penegak hukum, sementara jumlah personel terlatih untuk menangani kasus-kasus khusus seperti *obstruction of justice* masih terbatas. Kondisi ini menciptakan beban ganda dimana di satu sisi kasus harus diproses sesuai jalur birokrasi yang ada, sementara di sisi lain kapasitas penegak hukum tidak memadai untuk menangani kompleksitas tersebut. Seperti telah ditelaah dalam analisis implementasi sebelumnya, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penyederhanaan prosedur administratif dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum sebagaimana telah direkomendasikan sebelumnya. Penyusunan standar operasional yang lebih efisien untuk penanganan kasus *obstruction of justice* dapat menjadi solusi untuk memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan, seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang dukungan teknologi, dapat membantu mempercepat proses administrasi tanpa mengorbankan akuntabilitas. Dengan demikian, hambatan birokrasi yang selama ini menghambat efektivitas Pasal 221 Ayat (2) dapat diminimalisir, sehingga tujuan penegakan hukum untuk menciptakan proses peradilan yang efektif dan berkeadilan dapat tercapai.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas penerapannya dalam

praktik hukum pidana. Dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai dapat memperkuat penegakan hukum, sementara ketidakpastian hukum dan birokrasi yang rumit dapat menjadi penghambat yang signifikan. Interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana keberhasilan penerapan pasal sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengatasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan setiap peluang yang tersedia untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dampak dari faktor-faktor ini terhadap efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) dapat dilihat dalam konteks kasus-kasus nyata yang telah dibahas sebelumnya. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana terdapat dukungan teknologi yang baik dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, proses penanganan kasus *obstruction of justice* cenderung lebih cepat dan akurat. Sebaliknya, dalam kasus di mana terdapat ketidakpastian hukum dan resistensi dari pihak terkait, proses hukum menjadi terhambat, dan hasilnya sering kali tidak memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pasal ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut dikelola dalam praktik.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap interaksi antara faktor-faktor tersebut. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, langkah-langkah strategis seperti penyederhanaan birokrasi, peningkatan pelatihan, dan penguatan kerjasama antar lembaga penegak hukum harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum. Dengan mengatasi penghambat dan memaksimalkan dukungan yang ada,

diharapkan implementasi pasal ini dapat berjalan lebih efektif, sehingga tujuan untuk menjaga integritas sistem peradilan dapat tercapai dengan baik.

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas Pasal 221 Ayat (2) KUHP dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, faktor-faktor seperti ketidakpastian hukum, kendala sumber daya manusia, dan birokrasi yang rumit dapat menghambat penerapan pasal ini, sementara dukungan teknologi dan kerjasama antar lembaga dapat menjadi faktor pendukung yang signifikan. Memahami interaksi antara faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Lebih jauh lagi, kesuksesan penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP tidak dapat dicapai tanpa adanya upaya bersama dari semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan pasal ini secara efektif. Upaya bersama ini mencakup perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan, dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan transparan.

Akhirnya, evaluasi dampak penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP terhadap sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat dikelola dalam praktik. Dengan

mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat sistem peradilan, diharapkan tujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses hukum dapat tercapai. Oleh karena itu, komitmen dari semua pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum sangatlah penting untuk masa depan sistem hukum pidana di Indonesia.

C. Evaluasi Dampak Penerapan Pasal 221 ayat (2) KUHP terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP memiliki latar belakang yang kuat dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, di mana tujuan utamanya adalah untuk mencegah tindakan *obstruction of justice* yang dapat merusak integritas proses peradilan. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap individu diharapkan untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat dalam proses hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus yang terhambat oleh tindakan intimidasi terhadap saksi atau terdakwa, yang pada gilirannya mengancam keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Pasal 221 Ayat (2) diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas penerapan pasal ini. Faktor-faktor seperti dukungan teknologi, pelatihan aparat penegak hukum, dan kerjasama antar lembaga dapat berkontribusi positif terhadap implementasi Pasal 221 Ayat (2). Sebaliknya, kendala seperti ketidakpastian hukum, birokrasi yang rumit, dan resistensi dari pihak terkait dapat menghambat penerapan pasal ini. Interaksi antara faktor-faktor ini menciptakan tantangan yang kompleks, di mana

keberhasilan penerapan pasal sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengatasi penghambat dan memanfaatkan dukungan yang ada.

Dengan memahami konteks penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang telah dibahas dalam analisis sebelumnya, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan dan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya akan menjadi alat untuk mencegah *obstruction of justice*, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesadaran hukum merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pasal ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memberikan keterangan yang jujur dan akurat dalam proses hukum, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan *obstruction of justice*. Hal ini juga mendorong aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam melindungi saksi dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan integritas.

Contoh kasus yang menunjukkan keberhasilan penerapan Pasal 221 Ayat (2) dapat dilihat dalam beberapa situasi di mana tindakan intimidasi terhadap saksi berhasil dicegah. Misalnya, dalam kasus tertentu, aparat penegak hukum yang menerapkan pasal ini berhasil memberikan perlindungan kepada saksi yang sebelumnya merasa terancam untuk memberikan keterangan. Dengan adanya

jaminan hukum yang jelas, saksi merasa lebih aman untuk berbicara, yang pada gilirannya membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian kasus, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dampak positif dari penerapan Pasal 221 Ayat (2) ini juga berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pasal. Ketika masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya integritas proses peradilan, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah *obstruction of justice*, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun budaya hukum yang lebih baik di Indonesia. Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP secara signifikan memperkuat posisi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *obstruction of justice*. Dengan adanya pasal ini, aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang jelas untuk menindak tindakan intimidasi terhadap saksi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum sering kali menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Namun, dengan adanya ketentuan yang tegas dalam pasal ini, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih percaya diri dan efektif dalam melindungi integritas proses peradilan, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi penegakan hukum.

Selain itu, penerapan Pasal 221 Ayat (2) juga mendorong peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *obstruction of justice*. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor pendukung, kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk menciptakan alur koordinasi yang efektif. Dengan adanya pasal ini, lembaga-lembaga tersebut dapat lebih mudah berkolaborasi dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus yang melibatkan intimidasi terhadap saksi, sehingga mempercepat proses penegakan hukum. Kerjasama yang baik ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Penguatan penegakan hukum melalui penerapan Pasal 221 Ayat (2) ini juga berkaitan erat dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang efektif. Seperti yang telah dibahas dalam konteks dampak positif penerapan pasal, peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum akan menciptakan sinergi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus *obstruction of justice*⁵⁶. Dengan demikian, penerapan pasal ini tidak hanya berfungsi untuk menindak tindakan yang merugikan proses peradilan, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk membangun sistem hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan yang ada. Penguatan penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum.

Dampak negatif dari penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP yang paling mencolok adalah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas

⁵⁶ Wahyu Widodo, "PERAN DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM DI INDONESIA," In *PROSEDING SEMINAR NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA*, N.D.

penerapan pasal tersebut. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum sering kali menjadi penghambat dalam penegakan hukum, dan dalam konteks pasal ini, hal tersebut dapat menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum. Ketidakjelasan dalam definisi tindakan *obstruction of justice* dan prosedur yang harus diikuti dapat menyebabkan aparat penegak hukum ragu dalam mengambil tindakan, sehingga mengurangi kepercayaan diri mereka dalam menerapkan pasal ini secara konsisten.

Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau tidak konsisten dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2). Misalnya, dalam beberapa kasus, tindakan yang dianggap sebagai *obstruction of justice* oleh satu aparat penegak hukum mungkin tidak dianggap demikian oleh aparat lainnya, yang mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap pelaku. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi individu yang terlibat, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan sistem hukum untuk menegakkan keadilan secara konsisten.

Dampak negatif dari ketidakpastian hukum ini juga berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pasal 221 Ayat (2). Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki panduan yang jelas dalam menerapkan pasal ini, hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi yang ada, agar ketidakpastian hukum dapat diminimalisir. Dengan demikian, penerapan Pasal 221 Ayat (2) dapat berjalan lebih efektif dan adil, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP juga memiliki potensi untuk menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum dan kurangnya panduan yang jelas dalam penerapan pasal ini dapat memberikan celah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Misalnya, aparat dapat menggunakan pasal ini untuk menekan saksi atau pihak lain yang dianggap menghalangi proses hukum, meskipun tindakan tersebut tidak benar-benar memenuhi kriteria *obstruction of justice*. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana individu yang tidak bersalah menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini sangat serius, terutama terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat menyaksikan atau mendengar tentang kasus-kasus di mana aparat penegak hukum menggunakan Pasal 221 Ayat (2) untuk kepentingan pribadi atau untuk menekan pihak-pihak tertentu, hal ini dapat mengikis kepercayaan mereka terhadap integritas sistem peradilan. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, kepercayaan masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak adil dan dapat disalahgunakan, mereka akan cenderung menghindari partisipasi dalam proses hukum, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi hukum di negara ini.

Penyalahgunaan wewenang dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2) ini juga berkaitan dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang telah dibahas sebelumnya. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kurangnya pengawasan yang efektif dapat memperburuk potensi penyalahgunaan ini. Oleh karena itu, penting

untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penerapan pasal ini, agar aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.

Resistensi dari pihak terkait, terutama saksi atau terdakwa yang merasa terintimidasi oleh penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap proses peradilan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi individu untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat. Ketika saksi merasa terancam atau tertekan, mereka mungkin memilih untuk tidak bersaksi atau memberikan informasi yang tidak lengkap, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penegakan hukum dan mengurangi kualitas bukti yang tersedia dalam suatu kasus⁵⁷.

Dampak dari resistensi ini tidak hanya terbatas pada penghambatan proses peradilan, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih luas. Ketika saksi atau terdakwa merasa terintimidasi dan tidak berani untuk berbicara, hal ini dapat mengakibatkan fakta-fakta penting yang seharusnya terungkap dalam proses hukum menjadi terabaikan. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada transparansi dan keadilan dalam proses peradilan. Jika individu merasa

⁵⁷ Erick Darmansyah And Gunardi Lie, "Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 7 (2024).

bahwa mereka tidak dapat berpartisipasi secara bebas tanpa takut akan konsekuensi negatif, maka keadilan dalam sistem hukum akan terganggu.

Resistensi dari pihak terkait ini juga berkaitan erat dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang telah dibahas sebelumnya. Ketidakjelasan dalam penerapan Pasal 221 Ayat (2) dan kurangnya perlindungan yang memadai bagi saksi dapat memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang dapat melindungi saksi dan memastikan bahwa mereka merasa aman untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut akan intimidasi. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi resistensi ini akan berkontribusi pada terciptanya proses peradilan yang lebih adil dan efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP berkontribusi pada perubahan yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam upaya untuk meningkatkan integritas dan transparansi proses peradilan. Dengan adanya pasal ini, sistem hukum pidana diharapkan dapat lebih responsif terhadap tindakan *obstruction of justice* yang sering kali menghambat penegakan hukum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi salah satu dampak positif dari penerapan pasal ini, yang pada gilirannya dapat memperkuat fondasi sistem hukum pidana yang lebih adil dan akuntabel.

Namun, perubahan dalam sistem hukum pidana ini tidak lepas dari tantangan yang dihadapi, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat yang telah diuraikan sebelumnya. Ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan wewenang, dan resistensi dari pihak terkait dapat menghambat efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2). Jika tidak ditangani dengan baik, tantangan-

tantangan ini dapat menciptakan kesenjangan dalam sistem hukum yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap regulasi dan praktik yang ada, agar penerapan pasal ini dapat berjalan dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, hubungan antara penerapan Pasal 221 Ayat (2) dan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menegakkan hukum tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi, sistem hukum pidana Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efektif dan adil. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem hukum, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses peradilan.

Untuk mengatasi dampak negatif yang diidentifikasi dari penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, langkah-langkah perbaikan regulasi dan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang dapat menghambat efektivitas penerapan pasal ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa definisi dan prosedur yang berkaitan dengan *obstruction of justice* jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum akan membantu mereka memahami penerapan pasal ini secara lebih baik, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain perbaikan regulasi dan pelatihan, penting juga untuk melakukan advokasi dan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pasal 221 Ayat (2) dan konsekuensi dari tindakan *obstruction of justice*. Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya memberikan keterangan yang jujur dalam proses hukum, diharapkan masyarakat akan lebih berani untuk berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa rasa takut akan intimidasi.

Rekomendasi untuk perbaikan ini juga berkaitan erat dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang telah dibahas sebelumnya. Dengan mengatasi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, langkah-langkah ini akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih mendukung penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki penerapan Pasal 221 Ayat (2) tidak hanya akan meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan, sehingga menciptakan budaya hukum yang lebih baik di negara ini.

Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum pidana Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif. Di satu sisi, pasal ini berkontribusi pada penguatan penegakan hukum dengan memberikan landasan yang jelas untuk menindak tindakan *obstruction of justice*, serta mendorong kerjasama antar lembaga penegak hukum. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan seperti ketidakpastian hukum, potensi penyalahgunaan wewenang, dan resistensi dari pihak terkait yang dapat menghambat efektivitas

penerapan pasal ini. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 221 Ayat (2) memiliki potensi untuk meningkatkan integritas sistem hukum, tantangan yang ada perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Kesimpulan ini menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan Pasal 221 Ayat (2) untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat berfungsi secara optimal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perbaikan regulasi dan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pasal ini dan konsekuensi dari *obstruction of justice*, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan tanpa rasa takut.

Upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pasal 221 Ayat (2) demi keadilan dan integritas sistem hukum. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat kerjasama antar lembaga, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga menciptakan budaya hukum yang lebih baik di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya keadilan bagi semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian *Lex certa* Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 221 Ayat (2) KUHP tentang *obstruction of justice* Perspektif *Istihsan Istihnā'i*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Prinsip *lex certa* menuntut kejelasan dan kepastian dalam rumusan hukum pidana untuk menghindari ambiguitas dan multi-tafsir, serta melindungi hak individu dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, yang mengatur pengecualian pidana bagi keluarga sedarah atau semenda dalam kasus *obstruction of justice*, menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Redaksi pasal ini tidak secara jelas membatasi ruang lingkup pengecualian, sehingga berpotensi disalahgunakan untuk melindungi pelaku kejahatan dan menghambat proses peradilan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan esensi *lex certa* yang seharusnya memberikan pedoman pasti bagi masyarakat dan penegak hukum, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- 2) Konsep *Istihsan* (memilih yang lebih baik berdasarkan keadilan dan kemaslahatan) dan *Istihnā'i* (pengecualian berdasarkan kebutuhan khusus) dalam hukum Islam menawarkan perspektif komplementer untuk mengevaluasi Pasal 221 Ayat (2) KUHP. Dari perspektif *Istihsan*, tindakan menghalangi penegakan hukum demi melindungi orang bersalah, meskipun anggota keluarga, dapat dianggap tidak adil karena mengorbankan kepentingan umum. Keadilan substantif harus

diutamakan tanpa memandang status sosial atau hubungan keluarga. Dari perspektif *Istihnā'i*, pengecualian dalam Pasal 221 Ayat (2) KUHP, jika diterapkan secara tidak proporsional, bertentangan dengan prinsip keadilan Islam yang menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pengecualian harus memiliki dalil yang kuat dan jelas serta tidak boleh mengorbankan kemaslahatan umum. Kasus seperti Kyai Bechi menunjukkan bahwa pengecualian yang tidak jelas dalam pasal ini dapat dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum, yang dalam pandangan *Istihsan* *istihnā'i* merupakan bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan.

- 3) Penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP terhambat oleh ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh ambiguitas redaksionalnya, terutama terkait pengecualian bagi keluarga. Hal ini menyebabkan disparitas penafsiran dan ketidakkonsistenan putusan pengadilan, melemahkan daya preventif pasal, dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia (kurangnya pelatihan aparat penegak hukum dalam menangani kasus *obstruction of justice*), resistensi dari pihak terkait (saksi atau terdakwa yang terintimidasi atau dilindungi keluarga), dan birokrasi yang rumit dalam proses hukum. Meskipun demikian, pasal ini memiliki potensi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat posisi aparat penegak hukum jika diterapkan dengan jelas dan konsisten. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan regulasi yang memperjelas definisi dan batasan pengecualian, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat, serta

penguatan sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

B. Saran

Berdasarkan *theory three elements of legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan yakni:

- 1) Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Pasal 221 Ayat (2) KUHP untuk memperjelas batasan pengecualian bagi keluarga, dengan mempertimbangkan prinsip *lex certa* dan nilai-nilai keadilan substantif. Revisi ini harus mencakup penjelasan rinci mengenai unsur-unsur *obstruction of justice* dan parameter yang jelas untuk pengecualian, agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan.
- 2) Pemberian Program pelatihan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai interpretasi dan penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP, khususnya dalam konteks *obstruction of justice* dan pengecualian keluarga. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus, etika profesi, dan pemahaman mendalam tentang prinsip keadilan.
- 3) Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung proses peradilan, konsekuensi *obstruction of justice*, serta hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
- 4) Pembentukan atau penguatan lembaga pengawas independen yang bertugas memantau penerapan Pasal 221 Ayat (2) KUHP sangat penting

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas aparat penegak hukum. Mekanisme ini harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

- 5) Dalam perumusan kebijakan hukum pidana di Indonesia, disarankan untuk lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti *Istihsan* dan *istihnā'i* yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum, sebagai landasan filosofis untuk menciptakan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andini, Orin Gusta, Lisa Aprillia Gusreyna, Rika Erawaty, and Surya Eriansyah. "Problematika Delik Obstruction of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 3 (2023): 553–60. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.37894>.
- Ansori, Ahmad Insyah, and Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755>.
- Arif, M. Yasin Al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Arifin, Muhamad Zainul, and M H SH. *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Ariyani, Ariyani, and Andi Marlina. "The Concept of Al-Islam and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," 2023.
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713–24.
- Ayu, Revi, and Maulana Syarifuddin Hidayat. "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang." *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021): 43–50. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.290>.
- Darlina, Darlana, Sapriadi Sapriadi, St. Hadijah Wahid, and Muhammad Azhar Nur. "PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan)." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.851>.
- Darmansyah, Erick, and Gunardi Lie. "Analisis Hukum Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Pencarian Alat Bukti." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).
- DetikJatim. "Moch Subchi Azal Tsani, Anak Kiai Jombang DPO Pencabulan." Detiknews, 2022.
- Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si. *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan Dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Sinar Grafika, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=qc3sEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=LSqPn07dgT&dq=benturan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Di satu sisi%2C kelancaran sistem peradilan pidana merupakan bentuk kepentingan umum yang harus dipenuhi%2C sementara>.
- Emirzon, Joni, F X Adji Samekto, and Henry D P Sinaga. "Legal Certainty of Plea Bargaining In Addressing Tax Crimes In Indonesia." *International Journal of Global Community* 5, no. 3-November (2022): 189–204.
- Faizal, Ahmad. "Perjalanan Kasus Mas Bechi, Anak Kiai Jombang Yang Terbukti Cabuli Dan Perkosa Santri Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul 'Perjalanan Kasus Mas Bechi, Anak Kiai Jombang Yang Terbukti Cabuli Dan Perkosa Santri', Klik Untuk Baca: <https://reg.kompas.com/read/2022/11/18/065600178/perjalanan-kasus-mas-bechi-anak-kiai-jombang-yang-terbukti-cabuli-dan?page=all>." Kompas.com, 2022.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian*

- Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 734–40. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>.
- Faure, Michael, Morag Goodwin, and Franziska Weber. “THE REGULATOR’S DILEMMA: CAUGHT BETWEEN THE NEED FOR FLEXIBILITY & THE DEMANDS OF FORESEEABILITY. REASSESSING THE LEX CERTA PRINCIPLE.” *Albany Law Journal of Science and Technology* 24, no. 2 (2014).
- Fauzi, Mohammad Yasir, Rudi Santoso, and Rijah Muhammad Majdidin. “Implementation Of The Istihsan Method In Islamic Economic Law.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 01 (2023): 18–26. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15072>.
- Febriana Sulistya Pratiwi. “Data Jumlah Kejahatan Di Indonesia Pada 2023.” *DataIndonesia.id*, 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023>.
- Fitri, Fikriya Anika, Nisaul Muftia, and Irda Trilia. “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia” 1, no. 2 (2024): 202–9.
- Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.89-112>.
- Iskandar, Dedi, W N Zulbaidah, Angga Almada, and Iswandi Abdinur. “Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia” 1, no. 3 (2024): 293–305.
- Ismail Pettanasse, Febrina Hertika Rani, M. Adi Saputra, and Dea Justicia Ardha. “Tindak Pidana ‘Obstruction of Justice’ Dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (2024): 163–77. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.651>.
- Juniar Sidiki, Nur Mohamad Kasim, and Fitran Amrain. “Hak Imunitas Advokat Dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Dalam Kasus Obstruction of Justice.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 808–17. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1130>.
- Kabir, Muhammad Fauzul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice,” no. 31 (2019).
- Kantjai, Marcelly M. “Pasal 355 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas.” *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 1–23.
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, and Achmad Cholil. “E-Court and e-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 2 (2020): 2206–13.
- Liam, Tanto. “Penafsiran Konstitusi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 89–106. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159>.
- Ma’mur, Jamal. “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): 41–52.
- Medis, Perselisihan, Dalam Undang, and Undang Nomor. “Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” 08, no. 2 (2024): 315–26.
- Mohammad Hadi Sucipto, and Khotib. “Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-

- Kitab Al-Imam Al-Ghazali.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.
- Mpios, Irfan, Amir Faisal, and Niken Yulian Yusuf. “Sinergitas Lembaga Penegak Hukum Terhadap Penghalangan Keadilan Dalam Penanganan Tindak Pidana (Obstruction Of Justice).” *Sultra Law Review*, 2023, 2919–35.
- Muhajirin, Muhajirin. “Menimbang Istihsan Sebagai Dalil Legalitas Dalam Muamalah.” *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 90–102. <https://doi.org/10.38075/tp.v16i1.265>.
- Muhammad Chaerul Aulia Amir. “Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Atau Menghindarkannya Dari Penyidikan Atau Penahanan Dalam Pasal 221 Ayat (1) Ke 1 Kuhp (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/Pn.Sda).” *Lex Crimen* VII, no. 5 (2015): 1–23.
- Muridah Isnawati. “Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana.” *Perspektif Hukum*, 2018, 294–314.
- Muridah Isnawati. “Tinjauan Tentang Hukum P.” <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>.
- Mushthofa, Abd. Halim. “Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama.” *Legitima* 1, no. 2 (2019): 1–17.
- Poli, Abdul Rivai. “Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Rahmawati, Theadora, and Umi Supratiningsih. *Pengantar Hukum Indonesia*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Rauf, Aris. “Maqashid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017.
- Rendy A. Ch. Tulandi. “Menghalangi Penyidikan Dan Penuntutan Untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 Ayat (1) Kuhipidana.” *Lex Crimen* IV (2015).
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu.” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>.
- Shafira Amalia/Angga. “Refleksi Maulid Nabi: Rasulullah, Teladan Dalam Menegakkan Hukum Yang Adil.” <https://mui.or.id/>, n.d. <https://mui.or.id/baca/mui/refleksi-maulid-nabi-rasulullah-teladan-dalam-menegakkan-hukum-yang-adil>.
- Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i1.985>.
- Surbakti, Anton Diary S., Aldira Ardiansyah Lubis, and Johan Teguh Zebua. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021): 253–59. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2168>.
- Suryadi, Mohammad Anton, and Muhammad Zainal. “Analisis Perbuatan Menghalangi Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan (Obstruction of Justice) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.” *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.46>.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (1946). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.
- Widodo, Wahyu. “Peran Dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Mafia Hukum Di Indonesia.” In *Prosiding Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, N.D.

Yacob, Christovel Yamado. "Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 163–70. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.





LAMPIRAN

Pasal 205

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

Pasal 206

- (1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencariannya ketika melakukan kejahatan tersebut.
- (2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan.

BAB VIII**KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM****Pasal 207**

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 208

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 209

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana Benda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu

yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan perpidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 211

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 212

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 213

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 214

- (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling Lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 215

Disamakan dengan pejabat dalam pasal 211-214:

1. orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum;
2. pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.

Pasal 216

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 217

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 218

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 219

Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 220

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal

mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 221

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Pasal 222

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 223

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal 224

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 225

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;

Pasal 226

Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 227

Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 228

Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 229

Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 230

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 41.

Pasal 231

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 232

- (1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 233

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 234

Barang siapa dengan sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak surat-surat atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor telegram, atau yang telah dimasukkan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 235

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 231-234, masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua.

Pasal 236

Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Pasal 237

Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan pasal 55 No. 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 238

Barang siapa tanpa persetujuan Presiden mengajak masuk seorang menjadi tentara negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 239

Barang siapa tanpa persetujuan Presiden mengajak seorang warga negara Indonesia bekerja di luar Indonesia atau untuk mempertunjukkan di luar Indonesia cara sewajarnya kehidupan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 240

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan:
 1. barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.
- (2) Jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 241

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. ditiadakan berdasarkan L.N. 1955 - 28;
2. barang siapa dalam pengangkutan ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang diangkut.

BAB IX
SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 242

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 243

Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1931 No. 240.

BIODATA PENULIS



Resky Karty Kahar, lahir di Sempang pada tanggal 28 April 2004, merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Kahar dan Ibu Aty. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis sekarang bertempat tinggal di Sempang Barat, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Penulis memulai masa Pendidikannya di TK Raudathul Atfal Sempang Timur (2007-2008) kemudian dilanjutkan di SDN 112 Pinrang (2009-2015) kemudian dilanjutkan di MTs-SMAS Al-Mazaakhirah Baramuli (2015-2021) dan kemudian melanjutkan S1 di IAIN Parepare dengan Program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada masa perkuliahan penulis aktif menjadi

anggota di beberapa organisasi, di awal masa perkuliahan penulis menjadi anggota dalam Komunitas Debat bernama STADIUM, melalui komunitas tersebut penulis kemudian aktif mengikuti puluhan Kompetisi Debat mulai dari Tingkat internal kampus, regional, hingga nasional, hingga akhir masa perkuliahannya di awal tahun 2025 penulis telah mengikuti total 26 Kompetisi dengan total 13 kekalahan dan 13 kemenangan beberapa prestasi di Tingkat Nasional yang berhasil penulis raih yakni Juara 1 Lomba Debat Hukum Nasional SRLF yang diselenggarakan oleh Universitas Sam Ratulangi dan Juara 2 Sriwijaya Law Fair pada tahun 2022, Juara 3 Lomba Debat Penegakan Hukum Pemilu III yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dengan total peserta sebanyak 171 Perguruan tinggi, dan Juara 1 Lomba Debat Ilmiah yang diselenggarakan oleh HIMABIP UINAM pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 penulis berhasil meraih Juara 3 Lomba Debat Konstitusi Nasional yang diselenggarakan oleh UNDIKSHA Bali, Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Poros Intim IV PTKIN se-Indonesia Timur, Juara 3 Lomba Penegakan Hukum Pemilu IV yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dengan total peserta sebanyak 221 Perguruan tinggi, dan Juara 1 sekaligus Best Speaker Lomba Debat Piala MK RI yang diselenggarakan oleh UIN SATU Tulungagung, dan di akhir masa perkuliahan pada awal tahun 2025 Penulis berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah sinjai, di akhir penulis berhasil menutup karir debatnya dengan meraih Juara 1 pada Lomba Debat Hukum Nasional SNDC yang diselenggarakan oleh UNUGIRI. Sembari aktif mengikuti kompetisi penulis juga aktif menjadi Public speaker dan Juri Debat di beberapa kompetisi Tingkat SMP-SMA, selain itu penulis juga aktif di organisasi beberapa diantaranya yakni sebagai Presiden STADIUM (2023-2025) Sekretaris Umum LIBAM IAIN Parepare (2024-2025) dan Sekretaris Jendral DEMA-I IAIN Parepare (2025-sekarang).